



PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997

TENTANG PENGADILAN ANAK PADA TINGKAT

PEMERIKSAAN DI MAKASSAR



SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI
SALAH SATU PERSYARATAN AKADEMIK GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM JURUSAN HUKUM ACARA
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Oleh

SAFRIANY NURSYAMSU

B 111 96 171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2001**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Safrany Nursyamsu

Nomor Pokok : B 111 96 171


Bagian : Hukum Acara Pidana

Judul
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI
MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan, dan selanjutnya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menempuh ujian Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.

Makassar, Pebruari 2001

Konsultan I



(M. Syukri Akub, S.H., M.H.)
Nip. 130 808 592

Konsultan II



(Surya Jaya, S.H.)
Nip. 131 569 709

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Di terangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : SAFRIANY NURSYAMSU
Normor Pokok : B 111 96 171
Judul : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI
MAKASSAR

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
untuk dapat diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2001


Dekan
a.b. Mansantou Dekan I
Abdul Razak, S.H.
ABDUL RAZAK, S.H.
Nip : 131 287 216

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : SAFRIANY NURSYAMSU

No. Pokok : B 111 96 171

Bagian : Hukum Acara Pidana

Judul Skripsi : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI MAKASSAR

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan Panitia
sebagai berikut:

Ketua : Prof. DR. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H, M.H.

Sekretaris : Maskun, S.H.

Penguji : 1. DR. A. S. Alam.
2. DR. Aswanto, S.H.
3. Syamsuddin Muchtar, S.H.
4. Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.

Konsultan : 1. Syukri Akub, S.H, M.H.
2. Surya Jaya, S.H, M.H.

Makassar, 28 April 2001

Ketua,



(Prof. DR. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H, M.H.)
Nip: 130 178 396

Sekretaris,



(Maskun, S.H.)
Nip: 132 240 057

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan hati, penulis bersujud kehadirat ALLAH SWT dan mengucapkan "SYUKUR ALHAMDULILLAH" hanya karena rahmat, hidayah dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Tak lupa Salam dan salawat pada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Semoga dengan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Tingkat Pemeriksaan di Makassar" ini dapat berguna bagi pembaca, para praktisi yang berkecimpung di dunia peradilan, mahasiswa hukum dan masyarakat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari didalamnya masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan dan perbaikan. "Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan", penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini ada hal yang kurang berkenan di hati pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat orang-orang terdekat:

1. Ibunda (Nurfaldah) dan Aychanda (Syamsuddin Yusuf, S.H) sebagai orang tua penulis yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya: membesarkan, mendidik, membimbing, memblayai dan senantiasa mendo'akan hingga selesainya study penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Beliau. Happy Birthday Papa I (12 Maret 2001)
2. Special buat Saudara-saudara dan keluargaku: Mbak Vivi (Saffitri, S.I.P) yang telah menjadi kakak yang baik, Indra yang sabar membantu, Sari (adikku yang manis); Nenek Ummi, Nenek Emmak dan Kakek Iye'; Tante Nir, Tante Lia, Tante Tina, Om

Ato, Om Hilal, Om Muhlis dan Om-Tante lainnya serta sepupu-sepupuku semua yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil.

3. Buat teman dan sobatku anggota cewek manis: Tante Tini, Jenniah, Imelda, dan Arlinda, S.H yang telah mewarnai hari-hari penulis dengan canda dan tawa.
4. Istimewa buat "Kakak", teman sekaligus sahabat, M. Erwin Syukri, S.H, trim's atas motivasi, pengertian, perhatian, bantuan, bimbingan, serta waktunya menemani penulis baik suka/duka.
5. Buat teman KKN '59 POSCAM Tettikenraroe: Ade centil, Yuli, Tante Maya, Anli, Lia Udi, Husni, Kamal, dan Taufik, serta ibu posko: Pung Ruha', Pung Ati.
6. Untuk teman-teman Mahkamah '96: Ade' [lagi], Ichie (MC), Uci', Sumami, Edi dan Neni, Cici, Hidjas, Darmawan, Firman, Adi.K, Adi, Akbar, Jabal, Idli, Sandy dan semuanya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Khusus penulis ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga selasainya skripsi ini :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof.DR.Ir. Radli A. Gani
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof.DR.Achmad Ali, S.H, M.H; Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II dan III serta seluruh dosen /staf pengajar Fakultas Hukum.
3. Pembimbing I, Bapak M. Syukri Akub,S.H,M.H dan Pembimbing II, Bapak Surya Jaya, S.H, M.H, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
4. Sekertaris bagian Hukum Acara, Ibu Asimah Achmad, S.H, M.H
5. Kepala Reserse Poltabes Makassar, Bapak Aprianto.S serta stafnya; Jaksa Penuntut Kepala seksi Pidana khusus, Bapak Zainal Arif, Kepala Seksi Pidana umum, Bapak Andi Abdul Karim, S.H beserta stafnya; Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Bapak

Karel Tuppu,S.H dan Bapak Adnan,S.H dan Stafnya Ibu Jamilah; Kepala BAPAS Kelas I Makassar, Bapak Drs.Mansjur M. Bc, Sw dan Mbak Marsellina Budiningsih, S.Sos.

5. Serta Bapak dan Ibu Kepala dan staf bagian akademik, perpustakaan dan tata usaha Fakultas Hukum dan Pusat Universitas Hasanuddin.

Atas bantuan, jasa beliau-bellaulah skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat, Amin Yarabbal Alamin.

(PENULIS)

ABSTRAK

SAFRIANY NOERSYAMSU, B 111 96 171, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI MAKASSAR, di bawah bimbingan Bapak M. SYUKRI AKUB, S.H, M.H selaku konsultan I dan Bapak SURYA JAYA, S.H selaku konsultan II.

Anak dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum belum dianggap cakap, belum dapat memikirkan akibat buruknya yang akan ditimbulkannya. Undang-undang Pengadilan Anak dibuat sebagai upaya mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak sebagai generasi penerus yang perkembangan sosialnya masih perlu pembinaan, sehingga setiap anak yang terlibat perkara pidana perlu mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa demi kepentingan anak nakal dalam proses pemeriksaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah Pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai penelitian yang merupakan penggabungan antara data sekunder dan data primer, yaitu penelitian kepustakaan (Library Research), penelitian lapangan (field reaserch) dengan 3 metode pengumpulan data, yaitu: metode observasi, metode interview dan Metode case study

Hasil penelitian menunjukkan Persoalan anak nakal masih cenderung disederhanakan oleh semua kalangan. Kurangnya pengetahuan dalam penanganan anak nakal, Pejabat yang terkait masih memandang sebelah mata pada penanganan anak nakal, serta kurangnya dana yang cukup untuk melaksanakan usaha perlindungan anak nakal adalah menjadi kendala terhambatnya pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak di Makassar.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus jeli dan peka selaku aparat hukum dalam memberikan pelayanan terhadap apa yang menjadi hak seorang anak seperti yang telah diatur dalam Undang-undang maupun Konvensi Internasional. Jangan menjadikan anak dan permasalahannya semata sebagai obyek belaka tanpa penanganan yang serius, masa depan mereka dapat terancam.

(PENULIS)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	9
1.3.1 Tujuan Penulisan	9
1.3.2 Kegunaan Penulisan	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Anak dan Pengadilan Anak	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Pengadilan Anak	13
2.2 Perlindungan Terhadap Anak Nakal	15
2.2.1 Dasar-dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak Nakal	16
2.3 Acara Pengadilan Anak	21
2.3.1 Penyidikan	21
a. Penahanan Anak	22
b. Pemeriksaan Anak (Terjangka)	25

c. Anak yang Belum Berumur 8 Tahun	27
d. Berkas Perkara Penyidikan Anak dan Orang Dewasa	28
2.3.2 Penuntutan	29
a. Pentuntut Umum Anak.....	29
b. Kewajiban Meneliti Hasil Penyidikan	30
c. Penahanan Anak (Tersangka)	31
d. Pembuatan Surat Dakwaan	32
2.3.3 Pemeriksaan di Persidangan	34
a. Hakim	34
b. Persidangan	35
c. Penahanan	36
d. Tata Ruang Sidang	37
e. Persidangan dilaksanakan secara tertutup	40
f. Putusan Pengadilan	41
2.3.4 Pidana dan Tindakan	42
a. Pidana	43
b. Tindakan	47
2.4 Balai Pemasyarakatan	48
2.4.1 Peran Pembimbing Kemasyarakatan	49
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	52
3.2 Jenis dan Sumber Data	52
3.3 Teknik Pengumpulan Data	53
3.4 Analisa Data	53

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak Pada Tingkat Pemeriksaan di Makassar	55
4.1.1 Penyidik di Poltabes Makassar	55
4.1.2 Penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar	59
4.1.3 Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar	61
4.1.4 Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar	65
4.1.5 Jenis-jenis Pelanggaran dan Tindak Pidana.....	67
4.2 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak	73

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan Persidangan
4. Balai Pemasyarakatan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak dalam kedudukannya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa depan serta sebagai sumber harapan generasi sebelumnya yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dengan sebaik-baiknya agar nantinya dapat berperan serta secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, meneruskan, memperbaiki, menentukan kesejahteraan bangsa diwaktu mendatang. Dan dalam rangka menjamin pertumbuhan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Oleh karena itu anak perlu dibina sejak usia dini. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa anak mempunyai kewajiban mulia dan tanggung jawab berat demi terwujudnya tujuan nasional.

Selain anak, didalam generasi muda ada disebut remaja dan dewasa. Yang disebut generasi muda dibatasi sampai seseorang berumur 25 tahun. Generasi muda memiliki tiga masa (Dr Zakiah Darajat, 1980), yaitu:

- masa kanak-kanak (umur 0-12 tahun) yang terbagi atas tiga tahap: pertama masa bayi (umur 0-menjelang 2 tahun) keadaan fisik anak masih lemah dan kehidupannya masih sangat tergantung pemeliharaan orang tuanya terutama ibunya; kedua masa kanak-kanak pertama (umur 2-5 tahun) yang sifatnya suka meniru apa yang dilakukan orang lain, emosinya tajam, mulai mencari teman

sebayu, mulai berhubungan dengan orang-orang sekitar dan lingkungannya; dan ketiga masa kanak-kanak terakhir (5-12 tahun) terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, memerintah, dan menguasai;

- masa remaja (umur 13-20 tahun), merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat di segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Pada masa inilah merupakan masa guncang karena banyaknya perubahan-perubahan dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal;
- masa dewasa muda (umur 21-25 tahun), masa ini masih dikelompokkan dalam generasi muda meskipun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil namun dari segi kematapan agama dan ideologi masih dalam proses pematapan.

Dalam kehidupan masyarakat banyak kita jumpai berbagai masalah/persoalan baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Masalah anak yang sering terjadi tidaklah lepas dari tanggung jawab orang tua sebagai pendidik. Apabila terjadi suatu kesalahan terhadap anak, maka anak yang langsung disalahkan dan dihukum. Karena orang tua yang otoriter, tidak mau mendengar alasan apapun dari si anak. Sering kita mendengar ungkapan anak adalah untuk mendengar, tetapi bukan untuk didengar. Padahal pujangga dan filsuf Khalil Gibran mengatakan *"Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah anak-anak dari kehidupan yang merindukan dirinya sendiri"*. Sering juga kita dengar bentuk child abuse ketika orang tua mengatakan *"aku tak ingin kau dilahirkan"* lalu sang anak menjawab *"aku tak minta dilahirkan"* (Harkristuti Harkrisnowo, 1998). Bagaimana hubungan anak terhadap orang tua,

orang tua, anak-anak terhadap masyarakat, serta antara anak-anak terhadap pemerintah dapat tercipta dengan baik.

Pendidikan anak dalam masyarakat sering mengalami hambatan sehingga banyak yang mengalami kegagalan dalam pendidikannya yang akhirnya prilakunya menyimpang dari harapan masyarakat dan keluarga khususnya orang tua.

Tawuran, anak jalanan, prostitusi anak, pencurian dan kelompok anak pemeras masih sebagian dari masalah yang tengah dihadapi dewasa ini berkaitan dengan anak-anak dan kejahatan. Dan masih banyak lagi masalah yang dialami anak-anak Indonesia yang nantinya menjadi masalah seluruh bangsa Indonesia.

Dapat dibayangkan betapa besar tanggung jawab yang dibebankan pada anak dikemudian hari, sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian kedudukannya yang penting, mutlak menciptakan suatu pembinaan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, apabila telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan telah dijatuhi hukuman. Sebab anak dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut belum dianggap cakap, belum dapat memikirkan akibat buruknya yang akan difimbuikannya.

Dalam sistem hukum negara-negara Anglo Saxon telah diterima pernyataan bahwa anak-anak pada umur tertentu biasanya 7 tahun adalah tidak dapat membedakan apa perbuatannya baik atau buruk dengan kata lain anak belum bisa melihat hasil perbuatan (discerment) dan belum bisa diminta pertanggungjawaban (criminal Responsibility).

Secara sepintas telah kita ketahui tentang generasi muda yang pada umumnya mengalami perubahan fisik dan emosinya belum stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja hal tersebut sangat terasa. Remaja biasanya

muda cemas, mudah tergoncang emosinya, mudah tersinggung, sangat peka terhadap kritikan. Mereka mudah menerima pengaruh, maka tak heran banyak remaja yang berbuat nakal ditempat umum, seperti minum-minuman keras dipinggir jalan, coret-corek tembok atau bangunan, kebut-kebutan di jalan umum, mencuri, memakai narkoba, dan sebagainya.

Polemik tentang perlu tidaknya proses pengadilan khusus bagi terdakwa anak-anak, khusus untuk menyidangkan kasus anak-anak dibawah usia 15 tahun yang terlibat dalam kasus pidana, sebelumnya banyak diulas oleh pakar-pakar hukum maupun sosiolog, setelah munculnya berbagai kasus anak (Djoko Mulyono, S.H, 1997).

Seperfi kasus anak yang terjadi di makassar dua anak kakak beradik dibawah usia 15 tahun dihukum karena dituduh mencuri sepeda, AR anak 12 tahun dari Bengkulu dijatuhi hukuman 3 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Juli 1995 karena terbukti mencuri tape mobil sesuai pasal 362 KUHP (RCTI 11 Juli 1995), MA 14 tahun yang terancam hukuman mati di PN Lumajang Jatim, dituduh membunuh (pasal 340 KUHP) teman sepermainannya dengan celurit karena selalu dihina (kompas 12 Agustus 1995) dan SG anak pelajar SMP berumur 14 tahun yang diadili di PN Surabaya dituduh merampas kalung untuk membayar SPP (pos kota 18 Juli 1995). Mereka kesemuanya didampingi penasehat hukum mengajukan keberatan atas perlakuan petugas yang telah mengancam, menyiksa dan memeras serta proses peradilan yang dibertakukan pada anak-anak tersebut, padahal perundang-undangan yang ada memberi kelonggaran dan alternatif pilihan dalam menghadapi kasus anak.

Kekerasan terhadap anak memang amat memprihatinkan, dunia bermain yang menjadi nuansa keseharian anak tak mampu dinikmati seiring dengan kian meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak. Seperti perlakuan orang tua pada anaknya yang nakal,

perlakuan polisi terhadap anak nakal atau lingkungan anak yang selalu terjadi kekerasan (lingkungan tempat tinggal, lembaga pemasyarakatan/RUTAN dengan orang dewasa)

Dasar filsafat mengapa anak mendapat perlakuan khusus ada 2 alasan:

1. karena anak-anak itu masih memerlukan pemeliharaan, kasih sayang dan perlindungan, disebabkan anak belum dewasa (immaturity)
2. anak itu belum cakap melihat hasil perbuatannya.

Oleh karena itu anak yang telah melakukan pelanggaran hukum perlu diberikan tindakan khusus yang berbeda dengan orang dewasa baik proses peradilannya maupun penahanannya.

Pembinaan generasi muda khususnya anak yang pertama-tama harus dilakukan adalah dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting bagi generasi muda karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak dini. Dengan pembinaan orang tua yang baik di rumah diharapkan anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak, ia dapat mengutarakan segala persoalan dan pemecahannya.

Sebelum membicarakan Undang-undang di Indonesia patut kita ketahui bahwa pentingnya "anak" untuk dibicarakan dilingkup Internasional, telah dimulai dengan dikeluarkannya Resolusi PBB no. 1386 (XIV) pada tahun 1959 tentang Deklarasi pada tahun 1959 tentang Deklarasi Hak-Hak Anak (Declaration of Right of The Child). Pada ulang tahun ke-20 Deklarasi ini, yaitu tahun 1979, PBB mencanangkannya sebagai Tahun Anak Internasional. Nampaknya gaungnya juga muncul di Indonesia dengan dikeluarkannya UU tentang Kejahatan Anak no. 4 tahun 1979. Deklarasi tersebut diperkuat oleh Resolusi PBB no. 44/25 tahun 1989 tentang Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden no. 36 tahun 1990.

Dalam sejarah hukum Administrasi Peradilan Pidana (mulai penahanan hingga lembaga criminal justice administrasi) sebenarnya sudah lama terlihat adanya usaha permulaan yang dilakukan untuk memberikan perlakuan berbeda terhadap penjahat anak-anak di banding penjahat dewasa. Seperti yang dilakukan oleh Paus Clement ke-11 di Roma pada tahun 1704 telah memisahkan penjahat anak-anak dengan penjahat dewasa dalam penjara, sehingga didirikan pusat perbaikan (center for corection) untuk mendidik anak-anak imoral. Masyarakat pantai Inggris tahun 1756 mendirikan sebuah lembaga khusus untuk mendidik kembali para remaja pelaku kejahatan.

Para penyusun undang-undang menghendaki agar negara seharusnya menyediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perlakuan terhadap anak/remaja nakal, seperti: sekolah-sekolah khusus. Usaha-usaha permulaan untuk membentuk prosedur peradilan secara terpisah dalam kasus-kasus remaja telah dilakukan di Swiss dengan adanya *ordonantie Swiss* 1862, di Boston, di AS 1869, dan baru pada tanggal 1 Juni 1899 Cook County Illinois⁴ (negara bagian AS) peradilan remaja I didunia dilakukan ditandai dengan adanya undang-undang tentang pengadilan para remaja (Juvenile Court) yang disusun oleh persatuan ahli hukum Chicago.

Juvenile Court merupakan pusat yang mengendalikan proses perlakuan terhadap remaja nakal dalam hubungan ini terdapat perbedaan-perbedaan mengenai administrasi dan penegak bagi anak-anak yang melakukan kenakalan, yaitu adanya perlakuan khusus, seperti:

- proses penanganan kasus kenakalan remaja harus sedapat mungkin dilaksanakan dalam waktu yang secepat-cepatnya
- penggunaan borgol dan semacamnya sedapat mungkin dihindari kecuali dalam kasus yang dapat membahayakan keselamatan umum

- penahanan terhadap anak nakal sedapat mungkin dilaksanakan/disampaikan pada orang tua/walinya secepatnya dan juga kepada petugas probation (di Indonesia disebut Bispa)

Khusus mengenai peradilan anak Majelis Umum PBB mengadopsi United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice pada tanggal 29 November 1985 (Majelis Umum PBB), memuat kondisi minimum yang diterima PBB dalam penanganan anak-anak yang melakukan kejahatan oleh negara anggota yang meratifikasinya.

Mengingat Indonesia adalah anggota PBB telah memiliki Undang-undang Pengadilan Anak layak untuk dikaji apakah ketentuan UU ini telah mengacu pada Beijing Rules anak. Berlainan dengan namanya ternyata tidak semata-mata mengenai masalah anak yang diproses di pengadilan, tapi berkenaan dengan keseluruhan sistem peradilan, mulai dari proses penyelidikan sampai dengan pemasyarakatan anak. Hal utama yang patut dikaji dari Undang-Undang ini adalah falsafah yang menjadi landasannya memang mengacu pada kesejahteraan anak (dan keluarga) sebagaimana digariskan oleh Beijing Rules. Pokok-pokok pikiran yang dicantumkan dalam Beijing Rules, antara lain:

1. Kesejahteraan
2. diupayakan untuk mobilisasi semua sumber daya, mulai dari orang tua sampai dengan lembaga pendidikan agar mengurangi adanya intervensi dari penegak hukum
3. peradilan anak (juvenile justice) harus dipandang sebagai suatu bagian yang integral dari proses pembangunan nasional dalam rangka keadilan sosial bagi semua anak dan sekaligus melindungi anak-anak dan mempertahankan kedomulian dalam masyarakat

4. ketentuan yang harus diterapkan dalam konteks kondisi, sosial dan budaya negara yang bersangkutan.

Dalam proses pembentukan Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang disah oleh Presiden RI pada tanggal 3 Januari 1997 dan baru berlaku setahun kemudian (3 Januari 1998). Undang-undang ini membatasi kewenangan Pengadilan Anak yaitu sebatas memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara pidana dalam perkara anak nakal.

Lahirnya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindakan kejahatan. Sebelum berlakunya kedua undang-undang tersebut, terasa minim sekali peraturan hukum mengenai pengadilan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan perilaku anak yang bermasalah, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan diri pada upaya reaktif yang dibebankan hukum, yaitu hukum acara pidana dalam menangani masalah anak, khususnya pelaksanaan proses pemeriksaan peradilan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .

Dari berbagai kejadian atau kasus, timbul beberapa masalah yang perlu diantisipasi dan dipecahkan oleh pemerintah bersama para pakar hukum serta tokoh masyarakat, pendapat serta saran para pakar perlu ditelaah yang hasilnya akan sangat bermanfaat bagi perbaikan citra penegak hukum serta ketentuan perundangan yang berlaku bagi anak-anak Indonesia.

Penulis mengangkat Judul skripsi ini untuk membahas hal-hal yang telah ada pada rumusan masalah mengenai:

- Bagaimana pelaksanaan Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan di Makassar ?
- Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan di Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Selama ini setelah berlakunya Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pelaksanaannya kurang efektif, terbukti dengan masih banyaknya kasus anak yang melakukan pelanggaran hukum yang diperlakukan seperti halnya orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Maka tujuan dari penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian study Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum UNHAS, juga antara lain:

- untuk mendapatkan gambaran secara langsung melalui penelitian mengenai bagaimana sebenarnya pelaksanaan Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan di Makassar,
- serta untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dari penulisan skripsi ini, penulis berharap selain berguna bagi penulis sendiri juga dapat berguna bagi orang lain, yaitu:

- untuk menambah khasanah pengetahuan dan kepustakaan tentang bagaimana pelaksanaan Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan terhadap anak nakal di Makassar ;

- untuk memberikan informasi ke masyarakat pada umumnya dan praktisi hukum serta mahasiswa fakultas hukum pada khususnya, mengenal apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak ;
- untuk memperoleh masukan dan saran mengenal pelaksanaan Pengadilan Anak serta sebagai bahan koreksi dan perbaikan bagi para penegak hukum, khususnya lembaga peradilan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak dan Pengadilan Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S Purwadarminta (1986:38)

"Anak adalah turunan yang kedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal atau dilahirkan disuatu tempat."

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak no.3 1997, pengertian mengenai anak didasarkan pada perumusan yang terdapat pada UU no. 4 tahun 1979, pasal 1 ayat 2:

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".

Dalam KUH Perdata Pasal 330 sub 1 (Ninieck Suparni, 2000 : 90) menyatakan bahwa:

"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya."

Perumusan pengertian ini adalah suatu perumusan dasar yuridis formal nasional mengenai pengertian apa itu anak, sedangkan perumusan diperaturan perundang-undangan lain merupakan perumusan batas persyaratan untuk melakukan sesuatu demi melindungi kepentingan tertentu anak. Seperti larangan dipekerjakan, ijin mengemudikan kendaraan bermotor, ikut serta dalam pemilu, untuk dapat diadili, dipidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Namun sekarang yang dimaksud dengan Anak berubah dengan diberlakukannya Undang-Undang no. 3 tahun 1997 pasal 1 ayat (1).

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal mencapai umur 6 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delepan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Penetapan delapan tahun sebagai batas usia minimum pertanggungjawaban seseorang dimuka hukum memang rendah apabila dibandingkan dengan ketentuan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang menganggap bahwa usia demikian seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan secara emosional, mental dan intelektual (tanpa membedakan jenis kelamin) meskipun tidak seperti orang dewasa.

Sekilas nampak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ini membagi usia anak hanya menjadi dua (dibawah 8 tahun dan antara 8-18 tahun), namun jika disimak ternyata Undang-Undang Pengadilan Anak mempunyai tiga kategori usia anak untuk mendapat proses hukum:

1. 8 < -18 tahun (dan belum pernah kawin): dapat diajukan ke sidang pengadilan anak
2. 8 - 12 tahun: hanya dapat dikenakan tindakan (ketentuan ini tidak tercantum dalam pasal Undang-Undang Pengadilan Anak, namun dalam penjelasan UUPA)
3. dibawah 8 tahun: tetap dapat diperiksa Penyidik, yang setelah pemeriksaan dapat dikembalikan ke orang tuanya atau menyerahkannya ke Departemen Sosial.

Pengertian Anak nakal (dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pasal 2 dibagi 2(dua), yaitu:

1. anak yang melakukan tindak pidana.

Meski Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan diluar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.

2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang ter tulis maupun yang tidak tertulis misalnya hukum adat, atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Dari dua pengertian anak nakal di atas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanya anak nakal dalam pengertian pertama, anak yang melakukan tindakan pidana.

Dalam KUHP tidak mengenal istilah anak nakal dengan pengertian yang kedua, karena sesuai isinya KUHP mengatur tentang tindak pidana.

Remaja merupakan bagian dari anak yang dimaksud dalam undang-undang, yaitu usia 13-18 tahun. Kenakalan yang dilakukan remaja dalam bahasa Inggris disebut *Juvenile Delinquency*. Beberapa pendapat pakar mengenai kenakalan, seperti:

Dr. Fuad Hassan menulis bahwa :

"*delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan."

Menurut Mardjono Reksodiputro, delikueni anak/kejahatan anak adalah:

"pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak (dengan memberi batasan umur) terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP atau lain-lain undang-undang atau peraturan-peraturan pidana, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa akan merupakan kejahatan atau pelanggaran."

2.1.2 Pengadilan Anak

Istilah "Pengadilan Anak" lebih tepat digunakan dari pada "peradilan anak". Istilah "peradilan" menunjukkan kepada lingkungan badan peradilan (Dr. Bagir Manan, S.H :1995)

Hal ini dapat dilihat pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa telah menetapkan adanya empat lingkungan badan peradilan, yaitu:

- Peradilan Umum
- Peradilan Agama
- Peradilan Militer
- Peradilan Tata Usaha Negara

Sehingga dengan istilah Pengadilan Anak tidak akan memberikan pengertian yang salah, karena telah sejalan dengan pasal 10 (1) No. 14 Tahun 1970 (penjelasan) dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum, Pengadilan anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan yaitu Peradilan Umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak.

Pengadilan anak sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak. Dalam undang-undang tersebut memang tidak tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana, pasal 3 hanya sekedar menyebutkan:

"Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini."

Namun karena dalam undang-undang sendiri mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana formil maupun pidana materil bagi anak, maka sesungguhnya maksud dan tujuan undang-undang membentuk pengadilan ini untuk pengadilan pidana anak.

Undang-undang Pengadilan Anak merupakan Lex specialis dari ketentuan-ketentuan KUHP dan KUHP. Dalam undang-undang Pengadilan Anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap

anak yang terlibat tindak kejahatan. Jika ada hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak, maka berlaku KUHP dan KUHPA.

Yang perlu diingat oleh para penegak hukum dalam ketentuan penutup pasal 67 Undang-undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak ini, maka pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.

2.2 Perlindungan Terhadap Anak Nakal

Yang dimaksud dengan perlindungan anak nakal adalah suatu usaha orang melindungi anak sebagai korban dan pelaku pidana melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif.

Usaha-usaha perlindungan meliputi kegiatan: pencegahan, pendampingan (asistensi) dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang negatif dengan berbagai cara yang tidak menimbulkan korban. Tujuan usaha perlindungan bagi pelaku anak adalah: adanya kemampuan untuk ikut serta mengatasi permasalahan secara mandiri, adanya kesejahteraan pada para pelaku anak, adanya kepedulian bagi sesama manusia, adanya pencegahan berkembangnya kejahatan, tidak adanya ancaman mental, fisik, sosial bagi pelaku anak. (Arif Gosita, 1997:4)

Pelaku anak sampai saat ini masih sering mengalami penderitaan, menjadi korban mental, fisik, sosial penerapan sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia serta hukumnya. Dalam rangka reformasi total, yang integratif, konstruktif, kreatif dan kritis, maka usaha untuk melaksanakan perlindungan perlu didukung dan ditindaklanjuti bersama masyarakat dan pemerintah. Sehubungan dengan ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pembinaan dan perlindungan pelaku anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang perlu diperbaiki, terutama dalam pelaksanaan Undang-undang No.3 tahun 1997.

Sejak Indonesia memiliki Undang-undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak, secara jasmani anak-anak Indonesia mulai membaik, karena pemerintah secara khusus memperhatikan perkembangan kesejahteraan anak tersebut dengan mengatur dan memasukkan anggaran khusus, memperhatikan perkembangan kesejahteraan anak tersebut dengan mengatur dan memasukkan anggaran khusus untuk itu dalam APBN maupun APBD baik dengan dana yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.

Pemerintah dan masyarakat harus memiliki Wawasan (visi) dan misi dari kegiatan perlindungan pelaku anak. Visi tersebut ialah: dalam masyarakat yang adil dan makmur, setiap warga negara berkedudukan sama dalam hukum, masing-masing bertanggung jawab sesuai kemampuan terhadap sesama manusia. Jadi melindungi pelaku anak merupakan hak dan kewajiban asasi seseorang yang perlu dikembangkan bersama-sama demi kepentingan bersama. Sedangkan misinya adalah: melindungi dan menolong pelaku anak dalam dan dari bahaya, dalam rangka pengembang kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak, sebagai pengamalan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 yang perlu diusahakan bersama-sama, sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Demi keberhasilan pelaksanaannya, maka perlu diperhatikan unsur-unsur manajemen.

2.2.1 Dasar-dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak Nakal

Pelaksanaan perlindungan anak supaya berhasil harus mempunyai berbagai macam dasar:

- Dasar Filosofis, Pancasila sebagai falsafah dan idologi bangsa yang menjadi dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.
- Dasar Etis, pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kedudukan.

kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan bagi pelaku anak.

- Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak ini harus didasarkan atas UUD '45 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar-dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Apabila masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tertentu, maka sebaiknya diterapkan UU no.14 th 1970 tentang Pokok-pokok Kekeuasaan Kehaklman pasal 27. Yaitu yang menyinggung masalah hukum hakim, yurisprudensi. Sebaiknya ini diterapkan untuk mengatasi dengan segera pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban yang menderita (KUHPA pasal 77, pasal 95).

UU No.3 tahun 1997, butir a:

"bahwa pelaku anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang."

Pasal 34 UUD'45: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Anak pada umumnya tidak dapat sendiri mengusahakan kesejahteraannya yang menjadi haknya, oleh karena situasi dan kondisi mental, fisik dan sosial anak Indonesia. Jadi, anak harus didampingi dan lindungi dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam rangka mengusahakan kesejahteraan oleh orang lain.

Masalah perlindungan anak sejak dulu telah menjadi pembahasan Internasional, dan dijadikan dasar perlindungan anak di Indonesia, yaitu antara lain:

- Beijing Rulles anak, mengingat Indonesia adalah anggota PBB telah memiliki Undang-undang Pengadilan Anak layak untuk dikaji apakah ketentuan UU ini telah

mengacu pada Beijing Rules. Pada dasarnya (Vide pasal 13:1 Beijing Rules) penahanan dilakukan sebagai upaya paling terakhir dan periode penahanan sebisa mungkin dilakukan paling singkat.

- Resolusi PBB no. 1386 (XIV) pada tahun 1959 tentang Deklarasi pada tahun 1959 tentang Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of Right of The Child*). Pada ulang tahun ke-20 Deklarasi ini, yaitu tahun 1979, PBB mencanangkannya sebagai Tahun Anak Internasional. Nampaknya gaungnya juga muncul di Indonesia dengan dikeluarkannya UU tentang Kejahatan Anak no. 4 tahun 1979. Deklarasi tersebut diperkuat oleh Resolusi PBB no. 44/25 tahun 1989 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden no. 36 tahun 1990.

Pemahaman dan penghayatan mengenai siapa sesungguhnya pelaku anak (anak Nakal), diperlukan dalam rangka memahami dan menghayati bagaimana melindunginya dan mengoreksi apa yang telah dilakukan selama ini terhadap para pelaku anak. Menurut Arif Gosita (1997: 2) ada beberapa pemahaman atau landasan mengenai perlindungan pelaku anak, sebagai berikut:

- Persamaan harkat dan martabat sebagai manusia, dan sesama manusia yang ada dalam satu masyarakat bersama kita. Penghayatan pengertian ini dapat mengembangkan rasa tanggung jawab kita terhadap sesama, baik yang dewasa maupun anak. Pemikiran ini merupakan tolak yang akan mendorong kita untuk menghargai pelaku anak sebagai sesama kita yang berada dengan kita dalam satu masyarakat dan memerlukan perlindungan.
- Warga negara Indonesia, yang berdasarkan pasal 27 UUD 1945, sama-sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjunginya tanpa kecuali. Selain itu anak juga berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti kesejahteraan anak Indonesia adalah menjadi

tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan para anggotanya.

- anak tidak mampu, karena situasi dan kondisinya, tidak terpenuhi kebutuhannya (mental, fisik dan sosial) dengan wajar, sehingga melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
- anak cacat, anak yang mengalami cacat mental, fisik dan sosial, sehingga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Ada kemungkinan mereka cacat karena dianiaya, diterlantarkan, tidak diberi kesempatan melaksanakan hak dan kewajibannya seutuhnya, mendapat cap sosial khusus yang negatif karena pernah diadili di pengadilan, pernah menghuni tempat pembinaan.
- Anak yang orang tuanya bermasalah. Anak yang menderita mental, fisik, sosial, karena orang tuanya sendiri mempunyai permasalahan mental, fisik dan sosial (terganggu jiwanya, miskin, golongan sosial politik terlarang, tidak mempunyai orang tua kandung lagi).
- Anak korban penelantaran, karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan baik.
- Anak korban kebudayaan, korban modernisasi berbagai bidang kehidupan, seperti korban media massa, hukum, ajaran-ajaran sesat, cara hidup yang konsumtif.
- Anak bermasalah kelakuan, menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat, antara lain anak yang melakukan delikueni/kejahatan menurut perumusan peraturan perundang-undangan tertentu (UU No.3 tahun 1997)
- Korban pelaksanaan sistem peradilan pidana pada waktu penangkapan, pengusutan, penyelidikan, pengadilan, pemidanaan dan penyelesaian permasalahannya selanjutnya di keluarga dan masyarakat.

Secara spesifik negara menjamin anak-anak yang disangka, dituduh melakukan delik pidana dari hal-hal (vide pasal 40 ayat 2 KHA):

- (1) Anak dianggap tidak bersalah sebelum terbukti sah menurut hukum (presumption of innocent);
- (2) Anak diberitahu segera dan langsung atas tuduhan yang dikenakan padanya, dan jika perlu melalui orang tua, wali yang sah;
- (3) Anak berhak atas bantuan hukum dan bantuan lain untuk pembelaannya, dan bantuan juru bahasa;
- (4) Hak untuk tidak ditunda pemeriksaannya oleh pejabat berwenang yang independen atau oleh pengadilan anak, dengan memperhatikan usia anak dan kondisi anak;
- (5) Tidak dipaksa mengaku salah atau memberi kesaksian;
- (6) Hak atas peninjauan kembali kasus anak yang telah diputuskan;
- (7) Menghargai sepenuhnya privasi anak dalam peradilan. (Maisyak Johan, S.H, 1997:3)

Maka jelas bahwa pelaku anak perlu dilindungi bersama, oleh karena ia peka terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial akibat pelaksanaan suatu sistem peradilan pidana, sehingga ia tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Terutama pelaku anak perlu dilindungi terhadap penyalahgunaan kedudukan, kekuasaan dan kekuatan oleh orang-orang yang berfungsi sebagai penguasa dalam keluarga, masyarakat, dan negara.

Demikian beberapa perincian mengenai jenis pelaku anak Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan oleh setiap warga negara bersama dengan pemerintah. Pelaku anak ini jelas merupakan sasaran mitra bidang pelayanan yang masih belum banyak dikerjakan dalam rangka pengembangan kesejahteraan anak sesuai dengan

ajaran Tuhan dalam Kitab Suci berbagai agama dan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No.3 Tahun 1997.

2.3 Acara Pengadilan Anak

Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Pengadilan Anak (pasal 40 UU No.3 tahun 1997)

2.3.1 Penyidikan

Yang berwenang melakukan penyidikan dalam KUHP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia (penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS) (dalam pasal 6 KUHP).

Dalam perkara anak nakal yang pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana dalam KUHP, dan penyidikan dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Menurut ketentuan undang-undang Pengadilan Anak pasal 41 ayat (1) menyebutkan:

"Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia."

Tidak semua penyidik Polri dapat melakukan Penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam Undang-undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik anak inilah yang berwenang melakukan penyidikan.

Agar dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-undang Pengodilan Anak melalui pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota polisi, sebagai berikut:

- a. telah berpengalaman sebagai Penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah-masalah anak.

Untuk menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Selain itu yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengenal minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

Peranan penyidik polisi dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu proses pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka/saksi ahli. Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

a. Penahanan

Ternyata dalam undang-undang Pengodilan Anak, tidak mengatur tentang Penangkapan terhadap anak nakal. Oleh karena itu tindakan penangkapan terhadap anak nakal berlaku ketentuan KUHP sebagai peraturan umumnya (*lex generalis derogat lex spesialis*).

Untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada anak yang ditangkap. Surat perintah penangkapan itu berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangkanya diperiksa.

Surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan. Perintah penangkapan yang dilakukan terhadap seorang anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup, yaitu misalnya, ada beberapa orang yang melihat langsung kejadian yang dilakukan tersangka dan barang bukti.

Seperti kita ketahui bahwa suatu perkara tindak pidana itu sampai ketangan penyidik Polri melalui tiga (3) kemungkinan yaitu: dilaporkan oleh korban, atau dilaporkan oleh saksi, atau mungkin juga diketahui oleh aparat kepolisian sendiri.

Apabila seorang anak riakal tertangkap tangan, maka penangkapannya tidak dilakukan dengan surat perintah. Demikian pula yang melakukan penangkapan tidak harus penyidik anak. Penyidik Polri lainpun tidak dilarang melakukan penangkapan anak. Pasal 18 ayat (2) KUHP memerintahkan kepada penyidik, bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Lamanya penangkapan seorang anak sama dengan orang dewasa yaitu paling lama satu hari (Pasal 19 ayat (1) KUHP)

Semua orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatannya. Penahanannya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam pidana penjara lima tahun ke atas.

Meskipun demikian untuk seorang anak, pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak memberikan syarat, agar penahanan itu dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau masyarakat.

Penyidik yang berwenang menahan adalah penyidik anak, kecuali dalam hal-hal tertentu (misalnya tidak ada penyidik anak atau dalam perkara tindak pidana khusus) sebagaimana ditetapkan berdasarkan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu Penyidik Polri untuk menyidik orang dewasa atau penyidik PNS yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku antara lain penyidik hak cipta.

Lamanya waktu penahanan yang diberikan undang-undang berdasarkan pasal 44 ayat (2) bahwa penyidik anak dapat menahan paling lama 20 hari. Jangka waktu penahanan tersebut sama dengan yang ditetapkan oleh KUHP. Apabila pemeriksaan belum selesai penyidik anak dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum untuk paling lama 10 hari. Jumlah hari perpanjangan itu lebih sedikit dibanding pasal 24 ayat (2) KUHP yang menetapkan selama 40 hari.

Penahanan seorang anak waktunya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa, maksimal 30 hari, hal ini agar anak tidak terlalu lama berada dalam tahanan, sebab dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mentalnya.

Jika jangka waktu 30 hari telah terlampaui dan pemeriksaan perkara masih belum selesai dilakukan penyidik anak, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pelaksanaan penahanan anak dilakukan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara), cabang Rumah Tahanan Negara atau ditempat tertentu, tempatnya harus terpisah dari tempat orang dewasa.

Dalam rangka mencari kebenaran materiil untuk diajukan lebih lanjut keperadilan melalui Jaksa Penuntut Umum, Penyidik dapat pula memanfaatkan dukungan sarana/ilmu

pengetahuan lain seperti identifikasi, daktiloskopi, odontologi, psikologi, laboratorium forensik dan lainnya sesuai dengan perkembangan situasi.

b. Pemeriksaan Anak (tersangka)

Tidak seperti memeriksa orang dewasa, dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pasal 42 ayat (1) mewajibkan penyidik anak melakukan pemeriksaan tersangka dalam suasana kekeluargaan. Artinya pada waktu memeriksa tersangka tidak memakai pakaian dinas. Penyidik anak tidak memakai pakaian seragam polisi, melainkan memakai pakaian biasa. Polisi telah mempunyai penyidik yang memakai pakaian sipil yang berdasar untuk memeriksa tersangka dewasa atau anak-anak sebelum bertakunya Undang-undang Pengadilan Anak. Pemeriksaannya dilakukan dengan pendekatan secara efektif, efisien dan simpatik, yaitu tidak memakan waktu yang lama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga dapat membuat terdakwa untuk memberikan keterangan dan penjelasan se jelas-jelasnya, dan saat pemeriksaan penyidik bersikap sopan, ramah dan tidak menakut-nakuti tersangka.

Pemeriksaan perkara anak dan dewasa di tingkat penyidikan tidak disamakan. Dalam perkara anak penyidiknya adalah penyidik anak yang memiliki Surat Keputusan tersendiri dari Kapolri.

Kewajiban ini selaras dengan keinginan pembentuk undang-undang untuk menciptakan proses peradilan anak mengutamakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Sejalan dengan kewajiban ini adalah adanya ketentuan bahwa ada persyaratan minimal bagi polisi yang menangani masalah anak, sehingga tidak semua polisi dianggap kompeten untuk menanganinya.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik juga terikat oleh pembimbing kemasyarakatan, sebab dalam pasal 42 ayat (2) penyidik mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan.

Ketentuan ini sejalan dengan pasal 34 ayat (1) huruf a, karena pembimbing kemasyarakatan tugasnya membantu memperlancar penyidik dengan membuat laporan kemasyarakatan. Jadi dalam perkara anak, pembimbing kemasyarakatan harus siap memberi pertimbangan atau saran yang diminta oleh penyidik.

Selain itu penyidik juga dapat meminta pertimbangan/saran pada para ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya (pekerja sosial dari Departemen Sosial maupun pekerja sosial sukarelawan dari organisasi sosial kemasyarakatan).

Berbeda dengan perkara orang dewasa yang kebanyakan menarik perhatian masyarakat dan wartawan, karena tidak ada larangan dalam KUHP untuk dipublikasikan di media massa, proses penyidikan perkara pidana anak wajib dirahasiakan, tanpa kecuali. Kewajiban itu ditegaskan dalam pasal 42 (3) Undang-undang Pengadilan Anak.

Mengenal tindakan apa saja yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan, terperinci dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHP, yang tindakan-tindakan tersebut wajib untuk dirahasiakan oleh penyidik selama proses penyidikan perkara anak nakal.

Oleh karenanya apabila ada orang atau wartawan yang mencari berita yang tidak berkepentingan dengan perkara anak nakal, maka sebaiknya penyidik yang menangani perkara ataupun tidak, tidak boleh memberikan keterangan. Sebaliknya bagi wartawan sebaiknya tahu diri untuk tidak mencari berita mengenai perkara anak nakal ketika perkaranya masih dalam tingkat penyidikan, karena ketentuan untuk merahasiakan sudah diatur dalam undang-undang dan dianggap semua orang mengetahuinya.

Tidak ada Undang-undang yang sempurna, begitu juga dengan undang-undang Pengadilan Anak ini. Meskipun merahasiakan hal tersebut adalah kewajiban penyidik, tetapi sayangnya didalamnya tidak mengatur mengenai sanksi bagi pelanggarannya maupun akibat hukumnya bagi penyidikan yang tidak dirahasiakan.

c. Anak yang Belum Berumur 8 Tahun

Anak nakal yang belum berumur 8 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang Pengadilan anak dalam Pasal 5-nya menghendaki tetap dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dengan proses pemeriksaan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, meskipun perkaranya tidak disidangkan ke pengadilan. Penyidikan tersebut bertujuan untuk mengungkap apakah anak yang belum berumur 8 tahun itu melakukan tindak pidana seorang diri (sendirian) atau ada unsur pengikutsertaan (deelneming) dengan anak yang berumur diatas 8 tahun atau dengan orang dewasa. Jika terungkap melakukan tindak pidana dengan kawannya atau orang lain yang berumur diatas 8 tahun, maka kawan-kawannya tersebut yang akan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Jika tidak (tindak pidana dilakukan sendiri), maka sesuai dengan pasal 5 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya untuk dapat dibina.

Dalam pemeriksaan terhadap anak dibawah umur 8 tahun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengatur secara khusus mengenai dapat atau tidaknya dilakukan penahanan oleh penyidik.

Mengingat anak tersebut masih kecil dan perkaranya juga tidak mungkin diajukan ke pengadilan serta mengingat pula tujuan pemeriksaannya untuk mengetahui perbuatan itu dilakukan sendiri atau berkawan, maka demi kepentingan anak sebaiknya anak nakal yang dibawah umur 8 tahun tidak perlu ditahan oleh penyidik.

Jadi secara umum tugas-tugas Polisi pada hakekatnya ada dua yaitu : tugas-tugas menegakkan hukum yang mengandung pengertian tugas-tugas represif dan memelihara keamanan dan ketertiban yang mengandung pengertian tugas-tugas preventif.

Tugas-tugas represif untuk menindak tegas setiap perbuatan pidana, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP yang berazaskan antara lain legalitas dan semua

tindakan harus berdasarkan Hukum, sedangkan tugas-tugas preventif untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Dari rumusan kedua tugas kepolisian ini sebenarnya sudah terkandung pengertian melindungi dimana perlindungan pada anak sebagai tersangka pada dasarnya sama dengan perlindungan kepada tersangka sebagaimana dalam pasal 50 sampai dengan 68 KUHP, hanya saja khusus anak memerlukan perlakuan lebih khusus lagi. (Mabes Polri korps Reserse, 1998:6)

Menurut Sarlito:

Dengan mengacu kepada kedua petugas POLRI tersebut diatas, tidak jarang dalam prakteknya sering menimbulkan kontroversi dalam arti pada saat seorang polisi harus bertindak tegas kepada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Polisi juga disertai dengan peran dan kewenangannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Demikian juga kaitannya dengan asas praduga tak bersalah maka anggota Polri/Penyidik itu akan dihadapkan pada situasi konflik peran antara menindak terhadap tersangka yang belum tentu terbukti kesalahannya. Hal-hal semacam ini kemudian dapat menimbulkan stres dan frustrasi bahkan bersifat agresif untuk bertindak diluar batas kewenangannya.

d. Berkas Perkara Penyidikan Anak dan Orang Dewasa

Undang-undang Pengadilan Anak telah memberikan petunjuk berdasarkan Pasal 7 ayat (1), bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. Artinya pemeriksaan terhadap perkara anak dan perkara orang dewasa harus dilakukan secara terpisah, termasuk berkas perkaranya. Meskipun tindak pidana yang disangkakan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Keharusan untuk memisahkan perkara anak dengan dewasa yang tindak pidana dilakukan bersama-sama dalam tingkat penyidikan ini harus dilaksanakan dengan semestinya. Memang Undang-undang Pengadilan Anak tidak tegas menyebutkannya, namun kalau tidak dilaksanakan akan ada akibat hukumnya. Yaitu jika perkara anak dan orang dewasa tidak dipisahkan dan kemudian diimpahkan ke Kejaksaan, penuntut umum dapat mengembalikan berkas kepada penyidik meskipun penuntut umum dalam undang-undang tidak diberi wewenang yang tegas untuk itu. Karena dalam proses penuntutan,

perkara anak ditangani oleh penuntut umum anak (pasal 52 Undang-undang Pengadilan Anak)

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) KUHP, penyidik diperintahkan membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan, yaitu: pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeladahan, pemasukan rumah, penyitaan surat, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan hakim, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Berita-berita acara tersebut dibuat oleh pejabat pemeriksa (penyidik anak) dan pembuatannya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian selain ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.

2.3.2 Penuntutan

a. Penuntut Umum Anak

Dalam tahap penuntutan dilakukan juga dengan penyidik anak, yang dasar hukumnya adalah ketentuan pasal 53 Undang-undang Pengadilan Anak. Penuntut umum anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Untuk dapat diangkat sebagai penuntut umum anak, pasal 53 ayat (1) memberi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Undang-undang pengadilan Anak menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki penuntut umum anak, untuk menangani perkara anak nakal. Namun jika pada suatu kantor Kejaksaan Negeri sementara tidak mempunyai penuntut umum, karena belum ada yang diangkat lantaran belum memenuhi syarat, atau karena penuntut umum terkena mutasi pindah, maka menurut pasal 53 ayat (3) tugas penuntutan perkara anak nakal

dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

b. Kewajiban Meneliti hasil Penyidikan

Setelah hasil penyidikan dilimpahkan, penuntut umum bertugas menerima dan segera mempelajari serta menelitinya. Dalam tempo 7 (tujuh) hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut telah lengkap atau belum.

Jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, pasal 138 ayat (2) KUHP menetapkan, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu pada penuntut umum.

Dalam KUHP tidak diatur secara jelas, bila terjadi lagi pengembalian berkas hingga beberapa kali (bolak-balik pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut) karena berkas dinilai belum lengkap. Hal ini dimata masyarakat akan dinilai kurang baik, meskipun dalam KUHP tidak dilarang, sehingga perlu dilakukan pembicaraan langsung antara penyidik dengan penuntut umum tentang kekurangan penyidikan.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyelidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dapat didakwa dilimpahkan ke pengadilan (pasal 139 KUHP).

Apabila berkas perkara tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwanya ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut memberikan keputusan yang tertuang dalam surat ketetapan untuk menghentikan penuntutan.

Surat ketetapan tersebut selain diberitahukan tersangka, turunannya wajib disampaikan kepada tersangka, penasihat hukum keluarga, pejabat RUTAN, penyidik dan hakim. Jika tersangka ditahan, maka wajib untuk segera dibebaskan.

Meskipun penuntutan perkara dihentikan, apabila dikemudian hari ternyata ada alasan baru, penuntut umum masih dapat melakukan penuntutannya.

c. Penahanan Anak (tersangka)

Penahanan tersangka anak pada tingkat penuntutan, penuntut umum diberi wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari (pasal 46 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak). Untuk penahanan lanjutan dilakukan penuntut umum sejak perkara dilimpahkan penyidik, karena sejak saat itu wewenang pemeriksaan perkara telah beralih kepada penuntut umum, walaupun masa penahanan tersangka (penahanan oleh penyidik) belum selesai. Oleh karena itu sejak saat itu pula penuntut umum harus segera mengeluarkan surat penahanan.

Dalam menahan tersangka ditingkat penuntutan, penuntut umum anak wajib mempertimbangkan sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Pertimbangan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan (pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Peradilan Anak).

Jika pada masa tahanan tersebut (10 hari) penuntut umum belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka atas permintaan penuntut umum penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 hari. Sehingga total waktu 25 hari penuntut umum harus dapat melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Jika waktu tersebut terlampaui dan berkas perkara belum

juga dilimpahkan oleh penuntut umum akibatnya tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Jangka waktu penuntutan lebih pendek dibanding dengan penyidikan, sebab dalam tingkat penyidikan prosesnya lebih lama karena untuk dapat memastikan berkas perkara dapat dilimpahkan kepada penuntut umum, diperlukan waktu untuk mencari dan memeriksa sejumlah saksi, mencari dan menyita barang bukti. Berbeda di tingkat penuntutan, penuntut umum tidak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, melainkan hanya memeriksa berkas perkara dan membuat surat dakwaan, karena itu waktu penahanan lebih pendek.

d. Pembuatan Surat Dakwaan

Berdasarkan pasal 54 Undang-undang No. 3 tahun 1997 penuntut wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan KUHP. Ketentuan pasal 54 tersebut sejalan dengan Pasal 140 ayat (1) KUHP yang juga mengharuskan secepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan jika hasil penyidikannya beres.

Dalam membuat surat dakwaan yang harus dipedomani oleh penuntut umum adalah pasal 143 KUHP terutama ayat (2) dan ayat (3). Bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Yang dimaksud syarat formil adalah syarat yang menyangkut identitas terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Penempatan atau penulisan identitas tersangka tersebut ditempatkan pada bagian penulisan identitas terdakwa tersebut ditempatkan pada bagian awal surat dakwaan dibawah judul yang berbunyi "SURAT DAKWAAN". Disitulah tempatnya penulisan identitas terdakwa.

Sedangkan syarat materil surat dakwaan seperti yang tercantum dalam pasal 143 ayat(2) huruf b KUHP, bahwa surat dakwaan penuntut umum wajib menguraikan secara

cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bagaimana cara menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas dan lengkap tidaklah mudah untuk dilaksanakan, namun untuk kepentingan dalam praktek seorang penuntut umum perlu melihat berbagai contoh surat dakwaan dan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung yang khusus menyangkut surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil diancam pasal 143 ayat(3) KUHP berakibat batal demi hukum.

Mengenal dimana tempat penguraian tindak pidana yang didakwakan, dalam praktik hal tersebut ditempatkan setelah identitas terdakwa. Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum dapat menyusun secara tunggal, subsidaritas, alternatif atau kumulatif, ini tergantung hasil penyelidikan yang tertuang dalam berkas perkara, yang dikembangkan dalam penuntutan.

Surat dakwaan tersebut harus ditandatangani oleh penuntut umum yang membuatnya dan tanggal dibuat surat dakwaan. Surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, oleh KUHP dapat diubah oleh penuntut umum sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan itu dimaksudkan untuk menyempurnakan surat dakwaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan. Perubahan itu hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Berkas yang telah dilimpahkan ke pengadilan negeri beserta surat dakwaan, penuntut umum dengan membuat Surat Pelimpahan Perkara meminta agar Pengadilan Negeri segera mengadili perkara tersebut. Dalam pelimpahan itu penuntut umum menyerahkan barang bukti ke pengadilan.

Setelah perkara dilimpahkan penuntut umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang perkara tersebut yang segera dikirim oleh pengadilan.

2.3.3 Pemeriksaan Di Persidangan

a. Hakim

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim Khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (pasal 9). Pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis)

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. telah berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum; dan
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. (pasal 10 Undang-Undang Pengadilan Anak)

Yang di maksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak* adalah memahami:

1. pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik;
2. pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
3. berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak. (penjelasan pasal 10 huruf b Undang-undang no.3 1997)

Dalam pemeriksaan sidang anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum (khususnya advokat) tidak memakai toga. Juga panitera yang bertugas membantu Hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa. Hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan



tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu juga dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

b. Persidangan

Dalam pasal 11 Undang-Undang Pengadilan Anak menentukan bahwa persidangan anak tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal. Dari ketentuan ini timbul bahwa tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP, tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP, dan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP.

Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara diatas lima tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan (pasal 11 ayat 2)

"Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan hakim majelis",

Tetapi dalam pasal tersebut selain dalam "hal tertentu" yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut, juga "dipandang perlu", contohnya tindak pidana pembunuhan pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Namun undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dipandang perlu tersebut. Sebab ada kemungkinan meskipun suatu perkara tergolong hal tertentu seperti tindak pidana pemalsuan surat pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara atau tindak pidana kekerasan pasal 170 ayat (2) dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun, tapi tidak dipandang perlu diperiksa dengan hakim majelis, sehingga dalam praktek akan sulit untuk menentukan ukuran-ukuran "dipandang perlu" dalam pasal tersebut.

Suatu perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal dan perkara yang tergolong hai tertentu yang diperiksa dengan hakim majelis, apakah pemeriksaan perkara yang demikian ada hubungannya dengan acara pemeriksaan singkat (pasal 203 KUHP) dan acara pemeriksaan biasa? Dalam perkara anak nakal ini karena diatur secara khusus dalam pasal 11 UUPA, maka peraturan dalam KUHP harus dikesampingkan. Penuntut umum cukup menunjukkan perkara anak, dan pengadilan akan menetapkan apakah perkara tersebut akan diperiksa hakim tunggal atau hakim majelis. (Gatot Supramono, S.H., 2000:62)

Di tingkat banding maupun di tingkat kasasi, hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak nakal sama dengan di tingkat peradilan pertama, yaitu dengan hakim tunggal (pasal 14 dan pasal 18 Undang-undang Pengadilan Anak)

c. Penahanan

Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 hari. Jika penahanan tersebut adalah penahanan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara itu diimpohkan penuntut umum ke pengadilan negeri. Apabila bukan penahanan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan atau penuntutan, maka tergantung kepada hakim kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum putus.

Jika dalam jangka waktu 15 hari pemeriksaan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan sidang terdakwa anak dapat ditahan maksimal 45 hari. Apabila lewat dari masa tersebut dan perkara belum diputus, maka terdakwa harus keluar demi hukum.

Pada terdakwa anak yang menderita gangguan fisik dan mental yang berat, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk kepentingan pemeriksaan, meskipun masa penahanan dan masa perpanjangan telah habis, masih dapat lagi untuk

paling lama dua kali 15 hari. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang berwenang memperpanjang tahanan tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri. Sedang dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri perpanjangan penahanan untuk itu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Hakim Anak wajib untuk meminta bantuan Pembimbing Masyarakat, untuk mendapat "bimbingan" adalah pengarahan dan petunjuk tanpa mengurangi kebebasan Hakim, demikian bunyi penjelasan Undang-Undang Pengadilan Anak, walau dalam pasal-pasalny tidak ada kewajiban sernacam ini. Hal ini berpangkal dari kondisi masa lalu dimana banyak petugas BISPA (Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak) yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena hakim lebih suka untuk memeriksa dan memutuskan perkara sendiri tanpa bantuan BISPA.

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Penasihat Hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 20).


d. Tata Ruang Sidang

Tata ruang sidang pengadilan anak ditata berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 230 KUHP ayat (3). Ukuran ruang sidang disesuaikan dengan keadaan gedung pengadilan setempat. Berdasarkan pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.PW.07.10 tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Tertib ruang Sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. ruangan untuk tempat hakim, panitera dan rohaniawan
- b. ruangan untuk tempat penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing masyarakat, terdakwa, saksi dan orang tua, wali atau orang tua asuh,
- c. Ruangan untuk umum

Agar lebih jelasnya dibawah ini merupakan denah ruang sidang pengadilan anak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI

DENAH RUANG SIDANG



Keterangan Denah Ruang Sidang :

1. Lambang negara (Garuda Pancasila)
2. Bendera Merah Putih.
3. Panji Pengayoman
4. Meja Hakim.

5. 6. 7. Kursi Ketua/Hakim Anggota
8. Meja Panitera
9. Kursi Panitera
10. Meja Rohanlawan
11. Kursi Rohanlawan
12. Kursi Pemeriksa
13. Meja Jaksa
14. Kursi Jaksa
15. Meja Pengacara
16. kursi pengacara
17. Kursi terdakwa ada 2 buah
18. Kursi pembimbing kemasyarakatan
19. Kursi saksi/ahli/orang tua anak
20. Pagar berpintu 2 kiri dan kanan setinggi 1 meter.
21. Bangku-bangku untuk publik, deretan depan disediakan untuk pers
22. Jam
23. Tempat penyumpahan Agama Budha/kong fu tse
24. Pintu-pintu masuk.

Perlengkapan Persidangan:

- a. Palu tersedia dimeja hakim
- b. Kitab suci tersedia dimeja rohaniawan
- c. Kalender
- d. Diatas meja penyumpahan agama kong fu tse

Satpam berdiri dipintu utama bagian dalam

Pada pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan diwilayah hukum pengadilan setempat. Apabila dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tidak terdapat BAPAS, maka menurut pasal 12 (2) Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PW.07.10. Tahun 1997, hakim dapat memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terdekat.

Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan
- b. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

e. Persidangan Dilaksanakan secara Tertutup

Hakim anak yang bertugas mengetok palu sebanyak tiga kali dengan menyatakan "Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum". Sidang pengadilan anak dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan pasal 153 ayat(3) KUHP dan pasal 57 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yang merupakan kewajiban hukum yang tidak boleh dilupakan, menurut Gatot Supramono, S.H.,(1998:105) hal ini dimaksudkan agar tidak mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang bersangkutan demi masa depannya yang masih panjang. Pelanggaran azas ini mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

Setelah pernyataan tersebut diucapkan, hakim memanggil penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Mereka duduk ditempat yang telah disediakan di ruang sidang, kecuali terdakwa untuk sementara duduk di kursi pemeriksa guna memberi keterangan mengenai identitasnya.

Berbeda dengan keadaan persidangan terdakwa dewasa, KUHP yang hanya membolehkan dalam menghadapi perkara sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum. Pada pasal 56 KUHP menghendaki jika terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau hukuman penjara diatas 15 tahun atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan tindak pidana lima tahun keatas, maka hakim wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Sedang untuk terdakwa anak, selama persidangan digelar pasal 57 ayat (2) Undang-undang pengadilan Anak menghendaki terdakwa selain didampingi oleh penasihat hukum juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan. Orang tua, wali atau orang tua asuh terdakwa tidak mempunyai fungsi sama dengan penasihat hukum yang dapat membela dipersidangan, tapi mereka mempunyai kesempatan untuk mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum hakim mengucapkan putusannya (pasal 59 (1) UU Pengadilan Anak).

Hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan. Karena laporan tersebut merupakan salah satu bahan penting bagi hakim dalam putusannya (pasal 59 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Anak)

Mengenal kesaksian seorang saksi dipersidangan perkara anak, dapat didengar meskipun tanpa kehadiran terdakwa anak. Sesuai ketentuan pasal 58 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak. Karena tidak semua anak mempunyai sikap mental yang kuat untuk bisa mendengarkan secara langsung keterangan orang lain yang mengungkapkan perbuatannya yang kurang baik. Apabila dipaksa untuk mendengar, akan berakibat tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan. Disini hakim dituntut untuk cermat dan teliti terhadap keadaan terdakwa.

f. Putusan Pengadilan

Sikap hakim sebelum menjatuhkan putusan, setelah acara pembuktian selesai, dilanjutkan dengan acara penuntutan pidana oleh penuntut umum kemudian dilakukan pembelaan terdakwa oleh penasihat hukum, replik dan duplik, baru putusan.

Putusan hakim dalam perkara apapun wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Walaupun dalam pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup, namun dalam acara pengucapan putusan tetap dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Demikian juga dengan pengadilan anak putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 50 ayat 3 undang-undang Pengadilan Anak). Karena ini bersifat wajib, maka jika hakim lalai pada saat mengucapkan putusannya dalam sidang tertutup, akan berakibat putusan itu batal demi hukum.

2.3.4 Pidana dan Tindakan

Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan dalam pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-undang Pengadilan Anak berupa pidana dan tindakan. Hukuman pidana ada dua macam, yaitu:

1. pidana pokok, berupa: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan.
2. pidana tambahan, berupa: perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi

Sedangkan hukuman tindakan adalah :

1. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
3. menyerahkan kepada departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Terhadap sanksi hukum diatas, untuk terdakwa dewasa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman tindakan sekaligus. Namun dalam perkara anak berbeda dengan orang dewasa, terdakwa anak dapat dijatuhkan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya hukuman berupa pidana penjara dan pembayaran ganti rugi.

Apabila hukuman pidana tidak dijatuhkan, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman tindakan saja, misalnya hukuman itu berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-undang Pengadilan Anak)

Dalam menentukan hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang

dilakukan oleh anak yang bersangkutan, keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara keluarga dan lingkungannya, serta memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan, berdasarkan dengan rasa keadilan.

a. Pidana

Seperti diterangkan diatas bahwa, ada 2 macam pidana: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok antara lain:

1. Pidana Penjara

Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk perkara anak, dalam Undang-undang Pengadilan Anak telah mengatur batas maksimal ancaman pidana penjara dibedakan dengan orang dewasa. Batas maksimal ancaman pidana penjara untuk anak diatur lebih rendah dari orang dewasa, karena situasi dan kondisinya yang tidak sama.

Pidana penjara ini dapat dikenakan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (duabelas) sampai 18 (delapan belas) tahun.

Pada pasal 26 undang-undang Pengadilan Anak kita dapat lihat, bahwa meskipun seorang anak melakukan perbuatan yang diancam dengan ancaman pidana penjara sampai pidana mati menurut KUHP, namun tidak selalu anak tersebut dihukum penjara dan ini tergantung dari umur anak yang menentukan.

Sehubungan dengan pasal 26 ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 1997 menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada anak tersebut paling lama 10 tahun.

Dalam hukum dikenal adanya hukuman pidana bersyarat, bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman pidana penjara, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa tidak perlu menjalani, kecuali dalam waktu yang ditentukan ternyata melakukan tindak pidana lagi (pasal 14 f KUHP).

Untuk perkara anak hukuman pidana bersyarat telah diatur tersendiri pada Pasal 29 Undang-undang Pengadilan Anak. Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana penjara yang dijatuhkan itu paling lama 2 tahun. Maksimal dua tahun tersebut bukan besarnya ancaman pidana dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku bagi anak, akan tetapi hukuman maksimal yang dijatuhkan hakim khusus untuk pidana bersyarat.

Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat tersebut, undang-undang menghendaki supaya hakim menentukan dua macam syarat, yaitu :

Syarat umum, bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Apabila melakukan pidana lagi, maka berlaku ketentuan di atas wajib menjalani hukuman pidananya setelah ada perintah dari Hakim.

Syarat khusus adalah penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Syarat khusus ini dapat berupa antara lain terpidana tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Pemasyarakatan, masa pidana bersyarat bagi syarat khusus harus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

Hukuman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa paling lama dua tahun, dan mengenai jangka waktu masa pidana bersyarat, Undang-undang Pengadilan Anak hanya memperbolehkan maksimal selama tiga tahun. Apabila Hakim hendak menghukum anak dengan maksimal pidana bersyarat, maka terdakwa dipidana

penjara selama dua tahun dengan masa percobaan tiga tahun. Selama menjalani masa pidana bersyarat pengawasannya dilakukan oleh Kejaksaan, sedangkan Pembimbing kemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap terpidana dengan maksud agar anak tersebut menepati persyaratan yang telah ditentukan. Terpidana yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan statusnya sebagai klien pemasyarakatan dan anak dapat mengikuti pendidikan sekolah. Meskipun diperbolehkan sekolah, syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan pengadilan wajib tetap dijalankan oleh terpidana.

2. Pidana denda

Pada ketentuan batas maksimal pidana denda sama dengan ketentuan batas maksimal pidana penjara, terdakwa anak hanya dapat dijatuhi maksimal setengah ($\frac{1}{2}$) dari yang berlaku bagi orang dewasa. Pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan pidana denda yang dapat dijatuhkan pada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

3. Pidana Kurungan

Sejalan dengan ketentuan batas maksimum pidana penjara yang telah diterangkan diatas tampak bahwa untuk pidana kurungan terhadap anak dibatasi maksimalnya juga $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman yang berlaku bagi orang dewasa. Pasal 27 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan:

pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

4. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh

Pembimbing kemasyarakatan. Selama menjalani hukuman pidana pengawasan, jaksa harus mendatangi rumah terpidania untuk melakukan pengawasan.

Sedangkan yang kedua adakah pidana tambahan, berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak pasal 23 ayat (3) ada 2 macam:

- Perampasan barang-barang tertentu dan
- Pembayaran ganti rugi

Berbeda dengan KUHP pasal 10, terdapat 3 macam hukuman tambahan, yaitu:

- pencabutan beberapa hak tertentu
- perampasan barang yang tertentu dan
- pengumuman keputusan hakim.

Disini nampak pada undang-undang Pengadilan Anak tidak menghendaki adanya ketentuan pencabutan hak yang dimiliki seorang anak, yang pada umumnya kegiatannya adalah sekolah/belajar. Karena jika anak terlibat kejahatan dan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk jadi siswa sekolah, maka nantinya hukuman ini akan mengakibatkan keadaan buruk bagi anak yang bersangkutan.

Perampasan barang-barang tertentu pada pidana tambahan, dalam undang-undang tidak menjelaskan mengenai barang-barang apa saja yang dapat dirampas. Dalam KUHP barang-barang yang dapat dirampas, adalah barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, berasal dari hasil penyitaan yang dilakukan penyidik.

Pidana pembayaran ganti rugi dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tidak sama dengan pembayaran ganti rugi dalam UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena anak tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Pembayaran ganti rugi dalam Undang-undang Pengadilan Anak masih belum jelas sumbernya, apakah ganti rugi atas kerugian korban. Sebab KUHP membuka peluang untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Dalam penjelasan Undang-undang

pengadilan Anak pemberian ganti kerugian ini merupakan tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

b. Tindakan

Anak nakal yang belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana, tidak diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, hakim dapat menjatuhkan hukuman salah satu tindakan yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang Pengadilan Anak, misalnya: hakim menjatuhkan sanksi hukuman tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja terhadap anak nakal pelaku pencurian yang berumur 11 tahun.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim yang berupa tindakan, jika dikembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan. Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan yang lebih baik, maka terdakwa diserahkan kepada negara, dan anak nakal ini selanjutnya ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan anak, kedudukan terpidana sebagai *anak negara*. Nasib anak tersebut tidak dibiarkan begitu, namun kepala instansi bersangkutan harus memperhatikan pribadi si anak. Demi kepentingan anak Undang-undang memberi wewenang kepada kepala lembaga kemasyarakatan anak dapat mengajukan izin kepada menteri kehakiman RI agar anak negara bersangkutan ditempatkan dilembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Lembaga ini adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak baik jasmani, rohani maupun sosial anak. Sehingga anak selama menjadi anak negara memperoleh bekal yang cukup untuk membantu ke arah masa depan yang lebih baik.

Apabila hakim dalam pertimbangannya, anak nakal lebih tepat diserahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, seperti pesantren, pantli sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Hal khusus ini dikenakan kepada anak nakal yang tidak atau kurang mengenal disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari (pasal 32 UU No. 3 1997).

Tindakan-tindakan tersebut diatas oleh hakim dapat ditetapkan disertai dengan teguran, yaitu peringatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia tidak dijatuhi tindakan, dan tindakan lain dapat disertai dengan syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

2.4 Balai Pemasyarakatan

Disamping LAPAS juga terdapat BAPAS (Balai Pemasyarakatan), kedua lembaga ini tidak sama fungsinya, pada lembaga pemasyarakatan atau LAPAS tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan). Sedangkan Pembinaan anak didik diluar lapas anak dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS, berupa pembimbingan.

Warga binaan pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan BAPAS berdasarkan pasal 6 ayat (2) dan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan, terdiri dari:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Dirjen Perasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak asuh yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua walinya.

Mereka semua ini yang berada dalam bimbingan BAPAS, dalam Undang-undang Perasyarakatan disebut sebagai Klien Perasyarakatan (pasal 1 angka 9). Mereka dibimbing ketika sudah tidak menghuni LAPAS/LAPAS Anak, tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani.

2.4.1 Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Petugas kemasyarakatan yang dimaksudkan dalam hubungannya dengan pengadilan anak, untuk membantu kelancaran dalam proses penegakan hukum, dan membimbing, membantu serta mengawasi anak nakal.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan bantuan yustisial, yaitu bantuan melalui proses pengadilan yang ditentukan oleh Undang-undang atau dengan keputusan Hakim. Dalam bantuan semacam ini dapat terkandung unsur paksaan bagi anak yang diberi bantuan. Misalnya dengan mengurangi kebebasan bergerak bagi anak dan kewajiban untuk mengikuti program pembinaan dan bimbingan yang telah ditetapkan.

Disamping itu pemberian bantuan yustisial ini akan menjamin adanya perlindungan anak selama menjalani proses peradilan sehingga hak-hak mereka selama dalam proses tetap didapatkannya.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang No. 3 Tahun 1997:

"Petugas kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman
- b. Pekerja sosial dari Departemen Sosial
- c. Pekerja sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan."

Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (pasal 1 butir 11)

Langkah-langkah dan tata cara Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bantuan yustisial terhadap anak dan Remaja yang bermasalah dalam proses peradilan, dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi PK.

Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 telah menetapkan:

"Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan (dari Dep. Kehakiman dalam hal ini BAPAS) bertugas:

- membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS)
- membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan di jatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan, berdasarkan putusan pengadilan."

Dalam melaksanakan tugas tersebut supaya seragam dan dengan maksud dan tujuan yang sama, pasal 34 ayat (3) menghendaki agar pekerja sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai ketrampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial (pasal 38).

Implementasi dari pada tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Pengadilan Anak, yang dimulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan dan tahap persidangan sampai tahap Pembinaan dan Pembimbingan.

Didalam melaksanakan tugasnya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dapat dibantu oleh pekerja sosial sukarelawan (pasal 35), yang tidak sembarang orang

dapat diperbolehkan membantu kedua petugas kemasyarakatan diatas, meskipun orang tersebut bersedia membantu secara sukarela tanpa bayaran dan berasal dari anggota organisasi sosial kemasyarakatan. Sejalan dengan itu pasal 39 (1) Undang-undang No.3 tahun 1997 telah memberikan syarat, bahwa pekerja sosial sukarela harus mempunyai keahlian atau ketrampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial dan perlindungan terhadap anak. Pekerja sosial mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhkan pidana atau tindakan 39 (2) UU No.3 tahun 1997.

Apabila bimbingan terhadap anak negara diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial dan anak diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dalam pasal 42 ayat (1) huruf c,d, dan e Undang-undang Pemasyarakatan, maka BAPAS tidak melakukan bimbingan terhadap mereka, melainkan melaksanakan tugas seperti: Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi, serta pemantauan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh.

Jadi pada prinsipnya BAPAS didalam sistem pemasyarakatan anak yang terlibat tindak pidana berperan untuk memberikan bimbingan agar nantinya anak tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan aktivitas meneloah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya mengenai dunia alam/dunia sosial serta guna mengetahui apakah suatu peraturan berjalan sesuai dengan kenyataannya (*das sollen*) dalam masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh pembuat undang-undang (*das sein*). Penelitian sangat penting dalam penyusunan karya tulis ilmiah terutama skripsi karena inti dari permasalahannya diperoleh melalui penelitian yang kita lakukan.

3.1 Lokasi Penelitian

Selain melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis juga melakukan penelitian di Poltabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar serta Balai pemasyarakatan kelas I A Makassar. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan penulis untuk mendapatkan data, agar mempermudah dalam penulisan skripsi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penulis mencari data dari berbagai sumber baik dari media massa maupun koresponden yang dapat memberi informasi yang sesuai, up to date, dan konkret yang dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam rangka mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan yang akan penulis bahas, maka perlu menentukan jumlah informasi yang berupa tanggapan dari para pihak yang terkait dengan masalah pelaksanaan pengadilan anak dan faktor penghambatnya, yaitu antara lain: Polisi (Poltabes Makassar), Jaksa (Kajari Makassar), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Petugas Bapas dan Anak nakal.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui berbagai penelitian yang merupakan penggabungan antara data sekunder dan data primer antara lain:

- Data sekunder melalui penelitian kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan ini penulis mengambil dan mengutip dari berbagai literatur: buku, makalah, dan koran yang berhubungan dengan masalah pengadilan anak.
- Data primer melalui penelitian lapangan dengan 3 metode pengumpulan data, yaitu:
 - a. metode observasi, penulis melihat langsung dan memperhatikan dengan seksama keadaan dan perlakuan anak nakal yang diperiksa mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan dan peran Bapas sebagai Pembimbing kemasyarakatan.
 - b. metode interview, penulis melakukan wawancara langsung dengan berbagai koresponden yang berkompeten.
 - c. Metode case study, penulis mempelajari kasus anak yang terjadi di Makassar, baik kasus yang sedang diperiksa maupun kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3.4 Analisa Data

Dari berbagai data yang telah terhimpun, baik data primer maupun data sekunder yang telah penulis olah dan analisis dari kaca mata normatif, sehingga menjadi kajian empiris yang kemudian dideskripsikan, dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, adalah untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal yang dalam proses pemeriksaan dan persidangan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari rumusan masalah atas permasalahan pelaksanaan Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan dan faktor penghambat tidak terlaksananya undang-undang tersebut secara menyeluruh di Makassar. Pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak atau Hukum Acara Pidana Anak penulis batasi pada tahap pemeriksaan.

Hukum acara pidana mengenal adanya dua tahap pemeriksaan, yaitu:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan sebelum perkara pidana diajukan ke pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dibedakan atas: pemeriksaan di kepolisian dan pemeriksaan di kejaksaan.
- b. Pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Penulis telah melakukan penelitian di lembaga terkait yang antara lain :

1. Poltabes Makassar, yang mewakili salah satu lembaga kepolisian di Makassar dalam tahap awal pemeriksaan dan penyidikan terhadap tersangka anak
2. Kejaksaan Negeri Makassar, lembaga kedua setelah penyidikan yang menjadi tempat dilakukannya penuntutan atau dakwaan pada tersangka anak
3. Pengadilan Negeri Makassar, lembaga pemeriksaan setelah dilimpahkannya berkas dari Kejaksaan dan tempat diputuskannya hukuman pada tersangka anak, dan
4. Balai pemasyarakatan, lembaga yang membantu memperancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal; membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal menjalani hukuman.

4.1 Pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak pada Tingkat Pemeriksaan di Makassar.

4.1.1. Penyidikan di Poltabes Makassar

Penyidikan terhadap anak nakal menurut Undang-undang pasal 41 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri yang memenuhi syarat. Namun berdasarkan wawancara dengan Kepala Reserse Poltabes Makassar Bapak Aprianto.S (22 Januari 2001), di Poltabes Makassar untuk saat ini belum ada polisi penyidik khusus anak yang menangani anak nakal, karena kasus anak yang masuk di Poltabes masih sedikit sehingga belum perlu ada polisi yang khusus menanganinya. Menurutnya jika ada polisi khusus yang menangani anak nakal, dan pada suatu saat kasus anak tidak ada, maka polisi khusus anak akan menganggur atau tidak ada kerjaan, padahal personil penyidik Kepolisian Kota Besar Makassar masih kurang, namun banyak kasus-kasus pidana lainnya yang harus dilakukan penyidikan.

Penyidikan kasus anak di Poltabes Makassar dapat dilakukan oleh semua polisi penyidik, yang dibagi sesuai dengan jenis tindak pidananya. Dalam penyidikan Menurutnya kasus anak bukanlah kasus sulit, yang memerlukan penyidik khusus. Prilaku anak yang menyimpang adalah tanggung jawab penuh orang tua atau keluarga, Polisi hanya menindak kejahatannya dalam hal ini pelakunya adalah penjahat/anak tersebut.

Proses penyidikan anak di Poltabes Makassar pada dasarnya hampir sama dengan proses penyidik dewasa, yang membedakan hanya pada administrasi penyidikan, penahanan, dan adanya pembimbing kemasyarakatan. Lamanya penahanan anak nakal sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu paling lama 20 hari dan perpanjangan 10 hari. Jadi total penahanan anak di tingkat penyidik adalah 30 hari.

Tempat penahanan anak nakal di Poltabes Makassar disatukan dengan tersangka dewasa tetapi pada sel yang berbeda. Menurut sumber dari seorang polisi yang tidak mau disebut namanya, tidak jarang pula penahanan anak nakal di Rutan Poltabes Makassar ditempatkan dalam satu sel dengan orang dewasa.

Sudah menjadi kebiasaan pihak penyidik Indonesia selalu dengan mudah dan semena-mena menggunakan penahanan dalam menangani perkara anak. Meskipun anak nakal melakukan tindak pidana ringan. Di Makassar contohnya tersangka anak, Dahlan (11 tahun) mencuri celana jeans di toko dept. Store, pada tahap penyidikan sudah di tahan selama 1 bulan.

Pemeriksaan tersangka anak oleh polisi penyidik Poltabes Makassar tidak memakai pakaian dinas. Karena sebelum berlakunya Undang-undang pengadilan Anak polisi penyidik telah mempunyai pakaian sipil berdasi dan dalam melakukan kerjanya tidak memakai pakaian dinas, kecuali jika ada acara khusus.

Tersangka anak pada saat pemeriksaan di Poltabes diperlakukan wajar, tidak diperlakukan kasar seperti yang selama ini yang menjadi asumsi masyarakat, bahwa tersangka di penyidik pasti disiksa atau babak belur dipaksa mengakui kejahatannya. Menurut penjelasan Kepala Reserse Bapak Aprianto.S, sekarang Kepolisian harus berubah seiring dengan reformasi. Tersangka dewasa saja jika diperiksa dengan menggunakan kekerasan tidak mau mengaku, apalagi tersangka anak yang sangat peka. Mereka tetap diperlakukan manusiawi tapi tetap tegas.

Polisi tidak merasa berkewajiban memperlakukan anak nakal secara halus atau lemah lembut, karena sudah menjadi dasar polisi dalam menyidik memperlakukan tersangka dengan tegas. Polisi berasumsi bahwa setiap orang yang telah melakukan tindak pidana disebut penjahat, begitu juga dengan anak yang melakukan tindak pidana, tidak

bisa dikatakan nakal jika ia telah melakukan pembunuhan yang jelas-jelas merupakan tindak kejahatan, maka anak lebih tepat disebut penjahat.

Perlakuan berbeda terhadap anak telah dilaksanakan, dalam pasal 42 ayat (2) yang sejalan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, penyidik mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang tugasnya membantu memperkirakan penyidik dengan laporan kemasyarakatan. Jadi polisi penyidik Poltabes Makassar dalam menangani kasus anak harus melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendapatkan data, identitas, latar belakang sosial demi kepentingan anak tersebut.

Berkas perkara anak di kepolisian yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa selalu dipisahkan, termasuk pada saat pemeriksaannya.

Tidak semua Polisi penyidik yang memeriksa dibekali pengetahuan/materi bagaimana penanganan terhadap anak nakal. Sehingga Tugas polisi tidak jarang dalam prakteknya sering menimbulkan kontroversi, pada saat seorang polisi harus bertindak tegas kepada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana, disertai peran dan kewenangannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dan penerapan asas praduga tak bersalah, maka polisi dihadapkan pada situasi konflik peran antara menindak terhadap tersangka dan melindungi hak tersangka yang belum tentu terbukti bersalah. Apalagi dalam hal ini yang ditangani adalah seorang anak yang menurut Undang-undang wajib mendapatkan perlakuan berbeda dengan orang dewasa. Hal-hal seperti ini kemudian dapat menimbulkan stres dan frustrasi bahkan bersifat agresif untuk bertindak diluar batas kewenangannya.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, oknum Polisi Polsekto Kerung-Kerung Makassar terhadap tersangka anak Irfan alias Ippang (16 tahun) yang disangka melakukan pembunuhan. Penulis mendapatkan informasi dari Pembimbing kemasyarakatan dan

tersangka anak tersebut, bahwa saat penangkapan untuk penahanan dilakukan dengan kekerasan seperti layaknya orang dewasa, pemeriksaannya disertai dengan penyiksaan, ditambah lagi tersangka anak pada saat diperiksa di Polsekta tidak ada pemberitahuan ke Bapas untuk didampingi Pembimbing kemasyarakatan, hanya ketika berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan baru ada pemberitahuan pada pembimbing kemasyarakatan. Bentuk tindakan dari aparat kepolisian dalam proses penyidikan seperti ini yang tidak mencerminkan sikap memberikan perlindungan terhadap anak, sesuai keinginan dari Undang-undang yang mengedepankan hak-hak anak dan perlindungan anak.

Dalam hal merahasiakan proses penyidikan perkara pidana anak seperti yang dilegaskan pasal pasal 42 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak, Polisi Poltabes Makassar selalu berusaha untuk merahasiakannya dari wartawan. Bukan hanya kasus anak kasus dewasa pun yang masih dalam tahap penyidikan menurut Kepala Reserse Bapak Aprianto. S juga dirahasiakan, namun wartawan yang tidak tahu diri dan selalu mempunyai alasan untuk mendapatkan berita demi penghasilan. Disini polisi dihadapkan lagi pada situasi konflik yang serba salah.

Sejak berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak Penyidik Poltabes Makassar belum pernah menangani kasus anak di bawah umur 8 (delapan) tahun. Rata-rata usia anak yang bermasalah diatas umur 10 tahun.

Mungkin telah menjadi imej di masyarakat bahwa perlakuan polisi terhadap pelaku kejahatan tidak membedakan anak atau orang dewasa, mereka pasti akan diperlakukan secara keras dan kasar.

Namun pada hakekatnya Polri, khususnya Poltabes Makassar tetap berpegang pada Motto yang selama ini dipegang teguh yakni "fight crime" atau menumpas kejahatan, bukan "fight criminal" atau menumpas para penjahat. Dengan demikian musuh dari polisi adalah perbuatannya bukan penjahatnya. Tetapi karena kejahatan itu dilakukan

oleh penjahat, maka tugas polisi untuk menangkap penjahat itu dilandasi sikap "Love Humanity" Dengan tetap mencintai kemanusiaannya untuk mempertanggungjawabkan di depan peradilan. Begitu juga dengan penindakan terhadap pelaku tindak pidana oleh anak-anak, polisi tetap mengacu kepada sikap "help delinquen" dalam arti polisi tetap berupaya untuk tetap melindungi dan memberi bantuan seperlunya kepada anak-anak yang telah melakukan pidana.

Anak melakukan tindak pidana yang patut disalahkan pertama adalah orang tua, mengapa mereka tidak dapat mendidiknya. Karena orang tua yang baik adalah orang tua dapat dijadikan contoh, pintar dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Sedangkan polisi hanya selaku penindak kejahatannya. Orang tua jangan hanya tahu memproduksi anak tapi tidak tahu kewajibannya sebagai orang tua. (Menurut Kepala Reserse Poltabes Makassar Bapak Aprianto, S)

4.1.2 Penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar

Pada tahap penuntutan anak nakal menurut undang-undang Pengadilan Anak pasal 53, dilakukan juga oleh penuntut umum anak. Menurut keterangan Bapak Zainal Arif, S.H (6 Februari 2001) KASI PIDSUS di Kejaksaan Negeri Makassar ketentuan ini telah dilaksanakan, terbukti dengan adanya 4 (empat) orang jaksa perempuan khusus menangani kasus anak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung melalui pengusulan dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar. Namun jika jaksa anak terkena mutasi pindah atau berhalangan seperti cuti hamil, maka perkara anak nakal dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Seperti yang tercantum dalam KUHPA penuntut umum anak harus mempelajari serta meneliti hasil penyidikan yang dilimpahkan, jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum harus mengembalikan berkas pada penyidik dengan

disertai petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi (pasal 138 ayat (2) KUHP). Jika berkas perkara sudah memenuhi persyaratan penuntut umum anak melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Makassar. Namun tidak jarang juga Kejaksaan Negeri Makassar menerima kasus anak yang hasil penyidikannya kurang lengkap atau tidak sesuai dengan Undang-undang, sehingga berkas harus dikembalikan dengan memberikan petunjuk dan terkadang juga berkas terpaksa dilanjutkan ke Pengadilan. Hal ini terjadi karena penyidik tidak memahami petunjuk yang diberikan penuntut umum atau kurang pengetahuan dalam menangani kasus anak.

Terkesan disini antara penyidik dan penuntut umum kurang adanya koordinasi satu sama lain. Sehingga dapat menyebabkan berkas bolak-balik dan terpaksa dilanjutkan meskipun kurang lengkap, seperti kurangnya bukti. Biasanya pihak anak nakal yang dirugikan, mengakibatkan lamanya waktu penahanan.

Masa penahanan tersangka anak dan pembuatan surat dakwaan di tingkat penuntutan (Kejaksaan Negeri Makassar) telah berdasar pada Undang-undang Pengadilan Anak pasal 46 ayat (2).

Merahasiakan kasus anak yang dalam tahap pemeriksaan juga menjadi tugas jaksa, semua pihak harus menghormati hak tersangka anak. Yang terjadi mengapa jaksa justru memberikan keterangan pada wartawan mengenai kasus anak. Dan sejalan dengan kebebasan pers, wartawan media cetak menulis berita kasus anak tanpa memakai inisial nama dan bahkan memberitakan dengan jelas. Bukankah dalam Undang-undang telah dijelaskan perkara anak wajib untuk dirahasiakan sebelum ada keputusan hakim kita tetap memegang asas praduga tak bersalah. Dengan diberitakannya kasus anak yang masih tahap pemeriksaan berarti secara tidak langsung telah menyalah anak tersebut. Keterangan ini penulis dapat dari Pembimbing kemasyarakatan anak nakal bernama Irfan alias Ippang kasus pembunuhan, Marselina Budiningsih, S. Sos, Bapas kelas 1 Makassar.

4.1.3 Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar

Dari hasil wawancara, pengamatan dan mengikuti jalannya proses persidangan Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Makassar dapat penulis uraikan bahwa:

Pemeriksaan sidang anak nakal di Pengadilan Negeri Makassar telah dilakukan oleh hakim anak yang menaruh perhatian khusus pada masalah anak berdasarkan SK pengangkatan dari Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri Makassar melalui Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. Namun karena perkara-perkara yang masuk tidak seimbang dengan tenaga hakim yang ada, dalam arti tenaga Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak cukup, maka Hakim Anak juga menangani perkara orang dewasa, yang telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Pengadilan Anak.

Dalam pemeriksaan persidangan anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu Hakim, Jaksa penuntut, Panitera dan Penasihat Hukum tidak ada yang memakai pakaian kebesaran atau toga. Mereka menggunakan pakaian sipinya sesuai yang dikehendaki dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Sehingga kesan seram dan menakutkan tidak ada. Namun suasana kekeluargaan di sidang anak tidak selalu tercipta, karena tergantung bagaimana pejabat pemeriksanya.

Perkara-perkara tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun dan pembuktiannya mudah pada kasus anak nakal dilakukan oleh hakim tunggal agar sidang dapat diselesaikan dengan cepat. Seperti tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP), tindak pidana tabrakan (pasal 359 KUHP), dan Tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP).

Jika tindak pidana yang ancaman hukuman diatas lima tahun dan pembuktiannya sulit, sidang dilakukan oleh hakim majelis. Seperti kasus pembunuhan (pasal 338 KUHP) yang disidangkan pada sidang anak pada tanggal 5 Februari 2001 dengan terdakwa Irfan (16

tahun) dilakukan oleh hakim majelis, yaitu hakim ketua Bapak Adnan, S.H dan hakim anggota Bapak JK Tangkepadang, S.H.

Hakim pengadilan negeri Makassar dalam memeriksa perkara anak dalam menahan anak nakal telah berpegang pada Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu 15 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Dan dalam pelaksanaan tugasnya, hakim kadang meminta bantuan dan petunjuk petugas kemasyarakatan.

Dalam persidangan tersangka anak perkara tindak pidana ringan, terkadang tidak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan maupun Penasehat hukum. Namun tidak pada tindak pidana yang berat, seperti pembunuhan. Anak harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan penasehat hukum, sehingga apabila tidak ada penasehat hukumnya, maka Negara harus menyediakan penasehat hukum bagi anak tersebut. Dari perkara anak nakal yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar, anak nakal kebanyakan berasal dari golongan ekonomi lemah, broken home, dan anak jalanan yang tidak memiliki orang tua/tempat tinggal.

Tata ruang sidang pengadilan anak sama dengan tata ruang sidang pada sidang dewasa. Hanya dalam sidang Pengadilan Anak ada tempat khusus untuk orang tua, wali atau orang tua asuh anak nakal.

Persidangan anak dilaksanakan dengan sidang tertutup untuk umum, hanya petugas, orang tua, dan saksi-saksi saja yang boleh masuk. Sedangkan pengunjung dan pers tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang. Namun pada saat hakim mengucapkan putusan sidang harus terbuka untuk umum.

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Hakim dan Jaksa penuntut umum anak terhadap terdakwa anak haruslah dengan bahasa yang mudah dimengerti, jelas, dan tidak berbelit-belit agar memudahkan dalam pemeriksaan dalam persidangan. Tidak jarang jaksa penuntut atau hakim dalam persidangan Pengadilan Anak di Pengadilan

Negeri Makassar menggunakan bahasa baku yang kaku, sehingga sulit dipahami oleh terdakwa anak, apalagi jika anak nakal masih SD atau tidak tamat SD. Ini akan menyulitkan pemeriksaan.

Menurut Bapak Hakim, Karel Tuppu, S.H, putusan hakim Pengadilan Anak dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan anak tersebut. Anak dapat meminta keringanan hukuman kepada hakim. Dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak Hakim Pengadilan Negeri Makassar belum pernah melebihi hukuman penjara 2 (dua) tahun dan biaya perkara dalam kasus anak apapun selalu dibebankan sebanyak Rp. 500,- (limaratus rupiah).

Mengenai sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim apakah pidana atau tindakan. Hukuman pidana biasanya oleh hakim dijatuhkan pada tindak pidana yang berat disamping hakim juga memperhatikan latar belakang terdakwa anak tersebut perlu tidaknya sanksi pidana, yaitu pidana pokok yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan; dan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Jika kasus anak yang diperiksa di Pengadilan Anak yang sebelumnya (di penyidik dan Penuntut) telah dilakukan penahanan, dan anak nakal tersebut terbukti bersalah, maka Hakim biasanya akan menjatuhkan sanksi hukuman berupa pidana penjara atau kurungan, dan terkadang dilakukan pula pidana tambahan berupa perampasan barang (tindak pidana menyimpan senjata tajam) atau pembayaran ganti rugi. Mengingat tersangka anak itu sebelumnya telah ditahan di RUTAN, sehingga hukuman penjara yang dijalani tinggal ditambah dengan pidana penjara sesuai putusan hakim Pengadilan Anak

Berdasar pada Undang-undang Pengadilan Anak, hukuman pidana yang dijatuhkan hakim adalah $\frac{1}{2}$ dari hukuman pidana dewasa. Kasus Irfan misalnya yang melakukan tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP), yang untuk orang dewasa dapat

diancam hukuman seumur hidup, namun karena terdakwa adalah anak yang maksimal 10 tahun penjara, maka jaksa menuntutnya 5 tahun penjara dan Hakim memutuskan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun.

Sedangkan hukuman tindakan diberikan jika tindak pidananya ringan, dan anak tersebut sebelumnya tidak dilakukan penahanan, atau dapat juga terhadap anak yang melanggar peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum lain. Hakim tetap mempertimbangkan bagi terdakwa anak diberi hukuman tindakan, tindakan apa yang sesuai kepentingan anak, seperti dalam pasal 24 Undang-undang Pengadilan Anak.

Contoh kasus yang terjadi pada sidang putusan kasus pencurian (pasal 362 KUHP) 2 buah celana jeans di toko "Sejahtera Dept. Store" (5 Februari 2001) yang dilakukan oleh Dahlan umur 11 tahun, dituntut oleh jaksa penuntut umum khusus anak selama 5 bulan penjara dan diputus oleh Hakim tunggal Bapak Karel Tuppu, S.H hukuman pidana 4 bulan penjara, tanpa didampingi pembimbing kemasyarakatan atau penasehat hukum. Dari keterangan Bapak Karel Tuppu, S.H, putusan itu diambil sebab sebelumnya Dahlan telah ditahan di Rutan pada tingkat penyidikan dan penuntutan selama 2 ½ bulan, sehingga dari putusan 3 bulan 15 hari penjara potong selama dalam tahanan, jadi Dahlan tinggal menjalani sisa tahanannya 1 bulan. Pertimbangan lain dari Hakim terhadap anak sebagai pelaku pencurian, agar hukuman ini menjadi pelajaran bagi anak nakal sehingga jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Disini dapat dilihat hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan perkara anak hanya melihat jenis tindak pidana yang dilakukannya, dan tidak memperhatikan juga umur anak seperti yang diinginkan dalam undang-undang. Hal ini terjadi bukan sepenuhnya berasal dari hakim, karena penahanan anak nakal telah dimulai dari tahap pemeriksaan awal, yaitu kepolisian dan Penuntutan. Jadi ketiga instansi saling berkaitan dalam pemeriksaan dan putusan persidangan pengadilan anak.

Yang perlu menjadi bahan pertimbangan hakim, bahwa anak nakal usianya masih muda, masih dapat dididik, dibina dan diberi latihan kerja, diberituk untuk kembali menjadi baik agar nantinya setelah keluar (menjalani hukuman), ia dapat berguna bagi keluarga, lingkungan, bangsa atau negara. Tidak hanya sekedar menghukum membuat anak nakal jera dengan cara di penjara, tanpa diberi pembinaan.

Hakim dalam memutuskan hukuman perkara anak jarang sekali dengan hukuman tindakan, hakim cenderung menggunakan hukuman pidana, baik itu pidana pokok atau pidana tambahan. Hukuman pidana penjara terhadap anak nakal pada kenyataan membuat anak nakal menjadi profesional kenakalannya, karena di dalam penjara mereka terpengaruh dengan napi dewasa yang berpengalaman.

Dengan demikian dilaksanakannya Pengadilan Anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 secara integral, diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang bermasalah.

4.1.4 Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Dalam BAPAS Klas 1 Makassar jumlah Pembimbing Kemasyarakatan ada 25 orang, namun tidak semua Pembimbing Kemasyarakatan yang ditugaskan menangani kasus anak nakal, hanya ada 10 orang yang mempunyai pendidikan khusus dan telah berpengalaman menangani anak yang ditetapkan dalam SK Menteri Kehakiman tanggal 3 Februari 1998 dengan nomor: M.01-PK.04.10 THN 1998. (Menurut Kepala BAPAS Klas 1 Makassar, Bapak Drs.Mansur.M, Bc, Sw (19 Februari 2001))

Bapas kelas 1 Makasaar memiliki tugas dan fungsi, yang meliputi:

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk:
 - Sidang Pengadilan Negeri Makassar
 - Syarat/bahan pertimbangan pemberian Assimilasi Pembebasan bersyarat dan cuti bagi warga binaan pemasyarakatan.

2. Mengikuti sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar dan Sidang Tim Pemasarakatan (TPP) di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Makassar.
3. Melakukan Registrasi Klien Pemasarakatan
4. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan terhadap klien pemasarakatgn
5. Memberikan bimbingan lanjutan (After Care) terhadap bekas warga binaan pemasarakatan
6. Melakukan tata usaha Balai Pemasarakatan

Bapas sebenarnya tidak menangani langsung Pembinaan Anak Nakal yang melakukan tindak pidana. Pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan khususnya yang memberikan pembinaan mental keagamaan, pendidikan umum dan ketrampilan serta pembinaan hukum.

Dalam menentukan usia anak nakal yang melakukan tindak pidana, Pembimbing Kemasyarakatan telah mempunyai rumus tetap. Apakah pelaku pidana tersebut adalah termasuk anak nakal atau sudah orang dewasa. Rumus penentuan usia Anak :

$$U = TKP - TL$$

Keterangan :

U = Usia

TKP = Tanggal Kejadian Perkara

TL = Tanggal Lahir

Walaupun dalam undang-undang telah jelas dan tegas disebutkan bimbingan terhadap pidana bersyarat dilakukan oleh Bapas, namun kenyataannya dilapangan mesih tersendat-sendat, ada yang diserahkan dan ada pula yang tidak diserahkan oleh pihak Kejaksaan.

Bapas hanya menangani tugas sebagai adviser, memberi saran/pendapat dalam proses Pengadilan Anak dan membimbing anak nakal yang mendapatkan pembebasan bersyarat, yang dijatuhi tindakan serta yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

Putusan hakim terhadap anak nakal, yang berupa pidana penjara atau tindakan menjadi anak negara di Makassar, anak nakal biasanya ditempatkan/ditampung di RUTAN, karena pidana yang dijatuhkan relatif singkat 3-12 bulan. Jika anak nakal dijatuhi tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua atau yang dijatuhi pidana bersyarat ditempatkan di masyarakat (di Rumah Keluarga/orang Tua) dengan pengawasan BAPAS.

Selain Bapas berperan dalam tahap pemeriksaan, Bapas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan juga mengevaluasi kembali anak nakal secara berkala 1/3, 1/2, sampai dengan 2/3 menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan atau RUTAN. Apakah anak tersebut dapat bebas bersyarat atau tidak.

Menurut Kepala Bapas, Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang dalam perkara anak berkaitan dengan lembaga peradilan, secara umum melihat bahwa proses pengadilan anak nakal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 3 tahun 1997. Namun Beliau menyarankan pada Hakim, khususnya hakim di Pengadilan Negeri Makassar, agar dalam menjatuhkan putusan atau tindakan hendaknya memperhatikan saran atau pendapat Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian (Litmas) demi kepentingan anak nakal.

Pembimbing kemasyarakatan hendaknya tidak hanya mencari data latar belakang sebagai bahan pertimbangan hakim saja namun sesuai dengan namanya ia harus juga berfungsi sebagai teman, orang yang dekat dengan anak nakal agar anak tidak merasa sendiri dan nantinya dapat membimbing anak nakal dengan mudah.

4.1.5 Jenis-jenis Pelanggaran dan Tindak Pidana

Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan anak nakal umumnya

Antara lain :

1. Pelanggaran Lalu Lintas

2. Pencurian: dengan kekerasan, jambret, copet, biasa, dalam keluarga
3. Perbuatan Cabul
4. Pembunuhan
5. Pemasaran/perampasan terhadap rekan-rekannya
6. Penganiayaan
7. Menyimpan senjata tajam
8. Penyalahgunaan obat-obatan/psikotropika

Menurut catatan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dan Lembaga Studi, Advokasi Media dan Anak (Lisan) Sulsel di Makassar ditemukan sedikitnya 101 kasus anak yang konflik dengan hukum, berdasarkan hasil angket yang disebarikan pada 11 Polsek dan diisi langsung para Kapolsek. Kasus anak yang paling menonjol adalah pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 54 kasus, kasus penganiayaan berat menduduki peringkat kedua dengan 23 kasus, kasus membawa senjata tajam berjumlah 17 kasus, kasus narkoba 7 kasus, curanmor diternukan 3 kasus dan Kasus pembunuhan hanya ada 1 kasus. Data ini diambil pada November 1999- Juni 2000 (6 bulan). Dari 11 Polsek di Makassar, menurut Bapak Ridwan aktivis Lisan, yang paling banyak menangani kasus anak adalah Polsek Tamalate menyelesaikan 45 kasus anak, Polsek Makassar 32 kasus, Polsek Panakukang sebanyak 14 kasus dan Polsek Biringkanaya hanya 11 kasus. Rata-rata kasus anak yang ditangani berada pada usia 12-18 tahun.

Demikian pula kasus anak di Poltabes Makassar, pada tahun 2000 kasus anak meningkat. Rata-rata yang melakukan tindak pidana adalah anak laki-laki diatas umur 14 tahun, sedang anak perempuan hampir tidak ada yang melakukan tindak pidana. Pada bulan Desember ada 1 kasus anak nakal (laki-laki) yang berumur 12 tahun melakukan tindak pidana pencurian.

Tingkat umur	Kasus anak pada tahun 2000												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt.	Nov.	Des	
0-17 tahun	3	5	3	2	-	-	7	2	9	1	4	3	38

Dari data yang ada tindak pidana yang dilakukan anak di Makassar sudah amat mencemaskan, kebanyakan anak-anak tersebut hanya dieksploitasi atau dijadikan alat dari orang dewasa, karena selain anak melakukan dengan teman sebayanya, juga kebanyakan melakukan perbuatan dengan lebih dari satu orang dan umumnya orang dewasa.

Contoh Kasus (tindak pidana yang dilakukan anak)

Pada kasus anak Nomor: 1193/PID. B/2001/PN dengan terdakwa bernama Kurniawan alias Wawan yang berumur 13 tahun, terbukti melakukan tindak pidana perbuatan cabul (pasal 290 ayat 2 KUHP) terhadap seorang anak perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun, dan dipidana penjara selama 8 bulan.

a. Latar belakang Terdakwa Kurniawan

Dari data dan informasi yang diperoleh oleh Bapas dalam melakukan LITMAS (penelitian kemasayarakatan) yang dilakukan oleh pembimbing kemasayarakatan Mochamad Sjaefoedin, S.Sos, bahwa:

- Terdakwa Kurniawan alias Wawan yang baru berusia 13 tahun dan belum pernah kawin serta masih aktif sekolah diduga telah melakukan tindak pidana dengan cara melakukan perbuatan cabul (pasal 290 KUHP). Terdorong oleh rasa ingin mencoba melakukan perbuatan tersebut terhadap anak perempuan (tetangganya) yang berumur 4 tahun, disebabkan karena klien pernah melihat film porno (VCD porno) di rumah temannya. Wawan berasal dari keluarga yang kurang harmonis, ibunya telah cerai pada tahun 1991, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga

dengan 5 orang anak, ibunya harus bekerja sebagai buruh/tukang cuci, yang terkadang dibantu oleh paman klien, adik ipar ibunya. Perbuatan terdakwa telah merugikan dirinya sendiri, karena ia harus berurusan dengan pihak yang berwajib, ia ditahan, diperiksa dan dihadapkan dalam persidangan pengadilan anak yang sebelumnya tidak pernah terbayang dalam pikirannya. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan mental hidup anak tersebut.

b. Pada tingkat Penyidikan

Kasus Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, diperiksa oleh polisi penyidik Polsekta Biringkanaya (Serma Pol. Muhtar Juddu) bukan polisi khusus anak, memeriksa antara lain saksi-saksi, korban dan terdakwa sendiri. Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 November 2000 s/d 5 Desember 2000 di Rutan Polsekta Biringkanaya serta rumah kediaman tersangka. Penahanan awal selama 20 hari (tanggal 6 November 2000 s/d 25 November 2000). Polsekta Biringkanaya memberitahukan perkara anak yang akan disidik dengan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar pada hari itu juga (6 November 2000). Dan tanggal 9 November 2000 penyidik Polsekta Biringkanaya, serta memohon bantuan pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar mengingat tersangka anak berumur 13 tahun telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul (pasal 290 ayat (2) KUHP termasuk perkara anak nakal sebagaimana yang diatur dalam UU No.3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.

c. Pada Tingkat Penuntutan

Kejaksaan Negeri Makassar dalam hal ini sebagai penuntut umum anak tersebut, dilakukan oleh jaksa (bukan jaksa Khusus anak) Remadja Rauf, S.H dan menahan tersangka anak di Rutan klas I Makassar selama 10 hari terhitung mulai 5 Desember 2000 s/d 14 Desember 2000 untuk membuat surat Dakwaan dan kemudian melimpahkan perkara

acara pemeriksaan ke Pengadilan Negeri Makassar (8 November 2000) dengan tetap menahan terdakwa Wawan (13 tahun) di Rutan Kelas I Makassar.

d. Pada tingkat Pemeriksaan Persidangan Pengadilan

Pemeriksaan persidangan Wawan (13 tahun) tindak pidana pencabulan (pasal 290 ayat (2)) dilakukan sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Makassar dengan Hakim Tunggal, Bapak J. Situmorang, S.H. dan panitera Rim Rilian, S.H.

Sidang dilakukan 5 kali, karena pada sidang pertama terdakwa tidak hadir dan sidang ketiga saksi yang tidak hadir. Penahanan Hakim selama 14 hari (8 Desember 2000 s/d 22 Desember 2000) dan perpanjangan penahanan: 30 hari (23 Desember 2000 s/d 21 Januari 2001). Sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak, sidang dilaksanakan tertutup untuk umum. Jaksa menuntut terdakwa Wawan dengan 1 tahun penjara, dan terdakwa meminta keringanan. Setelah memeriksa dan mengadili, terdakwa Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 290 ke 2 KUHP "Perbuatan cabul dengan seorang perempuan belum mencapai umur 15 tahun, sehingga hakim tunggal memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 8 bulan dan membebani terdakwa dengan biaya perkara Rp. 500,- (limaratus rupiah).

e. Komentar Penulis

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat, penyidik Polsekta Biringkanaya, Penuntut umum Kejari Makassar, hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Penelitian Kemasyarakatan Bapas Kelas 1 Makassar dalam menangani perkara anak nakal dilihat secara umum telah berdasar pada Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu waktu Penahanan, syarat administratif adanya LITMAS dan pemeriksaan dalam sidang tertutup. Namun untuk tersangka anak nakal itu sendiri tidak ada perlakuan khusus sebagai upaya Perkembangan mental/jiwanya.

Anak secara psikologis amat berbeda dengan orang dewasa. Anak rasa keingintahuannya besar, setelah tahu ia ingin mencobanya, apa yang dilakukan anak dalam mengambil keputusan tanpa didasari pertimbangan seperti orang dewasa. Anak belum jelas membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Biasanya anak cenderung meniru apa yang ia lihat. Anak belum sepenuhnya dapat mandiri seperti orang dewasa yang bisa menentukan kehidupannya sendiri, secara mental anak masih labil sehingga mudah dipengaruhi. Maka anak dalam perkembangannya memerlukan pendamping untuk membimbing, mengarahkan, dan melindungi.

Demikian halnya yang terjadi pada kasus Wawan. Melihat umurnya masih amat muda, yaitu 12 tahun. Namun telah melakukan tindak pidana pencabulan, karena terdorong rasa ingin mencoba dari yang pernah dilihatnya di VCD porno. Pada saat ia melakukan perbuatannya tidak tertikir akan akibat yang dapat ditimbulkan, ternyata merugikan diri, orang tua dan keluarganya. Ini menjadi beban mental bagi Wawan, ia menjadi dikucilkan oleh masyarakat dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Wawan yang masih sekolah di kelas VI SD terpaksa harus menjalani pemeriksaan mulai dari penyidik, penuntut, persidangan pengadilan anak hingga menjalani hukuman. Ini bukan hal mudah untuk dijalani oleh siapapun, apalagi oleh seorang anak. Wawan sebelum menjalani hukuman pidana, ia telah menerima berbagai hukuman: dari masyarakat berupa pengucilan, dari penyidik berupa perlakuan keras dalam pemeriksaan, serta penahanan dari penyidik dan penuntut umum.

Menurut penulis, bagi wawan hukuman itu telah cukup membuatnya trauma dan jera, ia telah menanggung sendiri beban mental, fisik dan sosial. Maka dari itu memberikan hukuman tindakan akan lebih tepat sebagai upaya perlindungan dari hukuman fisik dengan cara dipenjara bersama penjahat-penjahat dewasa yang dapat mempengaruhi berbuat yang lebih lagi. Hukuman tindakan adalah upaya dalam pembinaan mental,

moral dan keagamaan Wawan demi masa depannya. Pembimbing kemasyarakatan disini yang berperan penting.

Terlepas dari tugas dan kewajiban orang tua dan keluarga terhadap anaknya yang telah melakukan tindak pidana. Maka sudah menjadi tugas aparat hukum jika anak nakal tersebut diajukan ke pengadilan. Namun pejabat yang terkait dalam Pengadilan Anak sepertinya hanya sebagai orang-orang yang memaknakan pekerjaan mereka sebagai pekerjaan rutin dalam penanganan perkara sehingga kurang memperhatikan bagaimana mental pelaku (anak).

4.2 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak di Makassar selama ini belum sepenuhnya terlaksana sebagai upaya perlindungan terhadap anak nakal. Hambatan tersebut disamping berasal dari pelaksana sistem peradilan, yaitu para penegak hukum, juga hambatan berasal dari produk undang-undang itu sendiri. Undang-undang Pengadilan Anak dibuat untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya, namun tidak ada Undang-undang yang sempurna begitu juga Undang-undang Pengadilan Anak, masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu direvisi dan dilengkapi, dan ini menjadi tugas dari pembuat undang-undang bersama para praktisi hukum untuk mengkaji dan menelitinya kembali dengan seksama.

Bagaimanapun Undang-undang Pengadilan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindak kejahatan.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak pada tingkat pemeriksaan sebagai upaya perlindungan bagi anak nakal sebagai korban di Kota Makassar perlu diteliti, dipahami dan dihayati untuk menentukan kebijakan pencegahan

dan pelaksanaan perlingkungannya yang beraspek mental, fisik, sosial. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain;

- Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai hakikat anak nakal sebagai korban pelaksanaan sistem peradilan pidana dan permasalahannya
 - Prilaku para pelaksana sistem peradilan pidana yang kurang mendukung pelaksanaan perlindungan bagi anak nakal
 - Kurang adanya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan perlindungan terhadap anak nakal
 - Kurangnya personil dari masing-masing lembaga terkait (polisi, jaksa, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan)
 - Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam menangani masalah anak yang semakin kompleks.
 - Timbulnya persepsi penegak hukum bahwa masalah anak adalah masalah yang mudah.
 - Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pejabat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri) dengan pembimbing kemasyarakatan.
 - Kurang memahaminya penegak hukum mengenai peran peraturan perundang-undangan Pengadilan Anak yang dapat mendukung pelaksanaan perlindungan bagi anak nakal
 - Kurang adanya kemauan pemerintah melobby memperjuangkan hak anak di lembaga legislatif, serta kurangnya dukungan masyarakat dan keluarga untuk memperjuangkan adanya perlindungan bagi anak nakal.
- Faktor-faktor penghambat pelaksanaan ini perlu ditanggulangi secepatnya dengan tepat untuk melindungi mereka (anak-anak) dari penderitaan mental, fisik, dan sosial.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Pengadilan Anak dibuat sebagai upaya mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak sebagai generasi penerus yang perkembangan sosialnya masih perlu pembinaan, sehingga setiap anak yang terlibat perkara pidana perlu mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa demi kepentingan anak nakal dalam proses pemeriksaan.
- b. Dalam Pelaksanaan undang-undang Pengadilan Anak di Makassar pada tahap pemeriksaan masih belum seluruhnya terlaksana. Hal-hal yang telah dilaksanakan berdasarkan UU No.3 Tahun 1997, antara lain:
 - Dalam penyidikan: penyidik tidak menggunakan pakaian dinas dalam memeriksa anak nakal, waktu penahanan anak nakal tidak lebih dari 30 hari, berkas pemeriksaan berbeda dengan berkas orang dewasa serta melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan
 - Dalam penuntutan: telah ada jaksa khusus yang menangani kasus anak, waktu penahanan di Kejaksaan tidak pernah lebih dari ketentuan (25 hari)
 - Dalam pemeriksaan persidangan: Hakim memeriksa dalam sidang tertutup dan saat pembacaan putusan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, petugas dalam sidang anak tidak menggunakan toga, waktu penahanan oleh Pengadilan Negeri paling lama 45 hari (15 hari, perpanjangan 30 hari), dalam sidang anak nakal didampingi pembimbing kemasyarakatan, pada tindak pidana berat dilakukan

- oleh hakim majelis dan anak nakal wajib di dampingi pembimbing kemasyarakatan dan Penasehat hukum.
- Pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak nakal tersebut.
 - c. Persoalan anak nakal masih cenderung dianggap sederhana oleh semua kalangan, kurangnya pengetahuan dalam penanganan anak nakal, Pejabat yang terkait masih memandang sebelah mata pada penangan anak nakal, serta kurang adanya dana yang cukup untuk melaksanakan usaha perlindungan anak nakal adalah menjadi kendala terhambatnya pelaksanaan Undang-undang Pengadilan Anak di Makassar.

5.2 Saran

Sebagai akhir penulisan ini, besar harapan Penulis kepada masyarakat, khususnya pejabat yang terkait untuk lebih memperhatikan mental anak nakal, meskipun anak merupakan pelaku pidana, namun anak tetap memiliki hak untuk mendapat perlindungan, baik dari segi sosial, mental dan fisiknya. Anak bukanlah miniatur orang dewasa. Tindakan anak tidak dapat disetarakan dengan orang dewasa. Oleh sebab itu anak nakal perlu diperlakukan berbeda dengan orang dewasa.

Anak nakal khususnya di Makassar, dalam pemeriksaan peradilan harus sesuai dengan undang-undang Pengadilan Anak. Mungkin dapat menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum, antara lain:

- di tingkat penyidikan: perlu ada polisi khusus yang dapat memahami masalah anak nakal, Polisi Wanita dalam hal ini dapat diberdayakan; Penahanan anak nakal yang masih sering dicampur dengan penjahat dewasa sebaiknya dipisahkan, karena anak nakal mudah dipengaruhi oleh penjahat dewasa.

- di tingkat penuntutan: jaksa penuntut kasus anak harus banyak mengetahui Undang-undang pengadilan anak, agar dapat memberi petunjuk pada penyidik untuk memperlakukan secara khusus terhadap anak nakal;
- di tingkat pengadilan: hakim dalam memberi putusan hukuman selain melihat tindak pidananya, juga melihat usia serta latar belakang anak nakal tersebut. Mengingat anak usianya masih muda, masih dapat dididik untuk menjadi baik, Undang-undang di buat selain bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, juga kemanfaatan perlu juga dicapai.
- Bapas: selaku pembimbing kemasyarakatan harus berperan aktif dalam mendampingi anak nakal tidak hanya meneliti kemasyarakatannya, namun yang terpenting mendampingi anak tersebut sebagai upaya melindungi baik perkembangan mental, fisik dan sosial.

Penyidik, Penuntut Umur dan Hakim harus jeli dan peka selaku aparat hukum dalam memberikan pelayanan terhadap apa yang menjadi hak seorang anak seperti yang telah diatur dalam Undang-undang maupun Konvensi Internasional. Jangan menjadikan anak dan permasalahannya semata sebagai obyek belaka tanpa penanganan yang serius, masa depan mereka dapat terancam. Anak adalah masa depan negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, S.H., M.H., Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- Ati Gosita, Melindungi Pelaku Anak Tanggung Jawab Bersama, Jakarta, 1997
- Bambang Sunggono, S.H.,M.S., Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Bagir Manan, Dr.-S.H.,MCL., Pemikiran-pemikiran Dalam Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Anak-Kertas kerja Seminar Nasional Peradilan Anak, diselenggarakan Fakultas Hukum UNPAD Bandung tanggal 5 Oktober 1995
- Djoko Moetyo M, S.H., APU, Catatan Peristiwa Menarik, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997
- Fajar, 24 Juli 2000, 16 November 2000, 2 Februari 2001, Media Fajar
- Galot Supramono, S.H., Hukum Acara Pengadilan Anak, Djembatan, 2000
- Hakristuti Harkrisnowo, Dr, Hak-Hak Anak Dan Peradilan Anak Suatu Tinjauan atas UU No. 3 Tahun 1997, Jakarta, 1998
- H. Mas Any, Dra, Makalah Pembinaan Anak Didik dan Bimbingan Klien Pemasayarakatan oleh Dirjen Pemasayarakatan, Jakarta, 1998
- Karjadi, M., Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Politea, Bogor, 1997
- Malyasyak Johan, S.H.,M.Joni, S.H., Makalah Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jakarta, 1998
- MABES POLRI Korps Reserse, Makalah Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana dalam Tingkat Penyidikan, Jakarta, 1998.
- Majalah VARIA PERADILAN Nomor 140, bulan Mei 1997.
- Oetojo Oesman, S.H., Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10, Jakarta, 1998
- Pedoman Rakyat, 1 April 2000, 19 Februari 2001, Media Pedoman Jaya.
- Poerdarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Sugandhi, R. S.H, Kitab undang-undang Hukum Pidana, Usaha Nasional, Surabaya, 1981

Undang-undang RI No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

Undang-undang RI No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

Wahyudi Darmabrata, Makalah "Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana", Jakarta, 1998

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 1998

Zakiah Derajat, Dr., Faktor-faktor yang merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda - kertas kerja Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari segi Pembinaan Generasi Muda, diselenggarakan BPHN DepKeh RI, tanggal 24-26 Januari 1980 di Jakarta

LAMPIRAN 1

stan

2

1

1

3

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS OF THE ARMY
JANABAH
JANABAH

REPUBLIC OF INDONESIA
NO. 100 / 1 / 2000 / SERI



FRANCO
K A N H
P A A
FRANCO
FRANCO
FRANCO

FRANCO
FRANCO
FRANCO
FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO

LAPORAN POLISI

NO POL : LP/12M XI/2000 / SABIHARA

YANG MELAPORKAN :

(1) Nama : **LELY MELVAYANTI** (2) Umur : 25 Tahun (3) Kelamin : Bk/Pr. (4) Suku/Bangsa : Mks
 (5) Pekerjaan : Tidak Ada (6) Alamat : **BTN Mangga Tiga Blok A2 No:39 Kel.Pacerakang Kec.B.Kanaya**

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Hari : **Minggu** , Tanggal : **05 Nopember** 2000, Jam : **12.30**
 2. Tempat kejadian : **Mangga Tiga Blok A4 No:15, Kel.Pacerakang**
 3. Apa yang terjadi : **Perkosaan**
 4. Siapa : a. Pelaku : **Lel. KURNIAWAN** Pelajar
 Umur : **12** tahun, pekerjaan :
 Alamat : **BTN Mangga Tiga Blok A5 No:15 Pacerakang**
 b. Korban : **PUTRI UTAMI**
 Umur : **4,5** tahun, pekerjaan : **Tidak Ada**
 Alamat : **BTN Mangga Tiga Blok A2 No:39 Pacerakang**
 5. Bagaimana terjadi : **Pelaku didapati sementara melakukan perkosaan.**
 6. Dilaporkan : Hari : **Minggu** , Tanggal : **05 Nopember 2000** Jam : **14.00** wit

TINDAK PIDANA APA

NAMA DAN ALAMAT SAKSI
 Pasal **KUHIP** : 1. Nama/suku : **MURNIATI** Kelamin : **Bk/Pr**, Umur : **26** Tahun
 Saksi/Tidak Saksi : Pekerjaan : **Tidak Ada** Alamat : **BTN Mangga Tiga Blok A2 No:2**
 Reg No : : 2. Nama/Suku : Kelamin : **L/Pr**, Umur :
 Pekerjaan : Alamat :

BARANG BUKTI

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

----- Pada hari ini saya (Pelapor) orang tua dari - korban Per. **PUTRI UTAMI**. melaporkan perihal perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh **Lel. KURNIAWAN**. Saat itu saksi Per. **MURNIATI** melihat pelaku membuka setengah celananya dan mengeluarkan alat kelaminya dan mencoba memasukkan ke alat kelamin korban. Setelah melihat hal tersebut saksi menegurnya. Atas perbuatan pelaku, pelapor selaku orang tua dari korban merasa keberatan.
 Demikianlah laporan Polisi ini dibuat guna proses selanjutnya.

Pelapor atau pengadu membenarkan keterangannya kemudian membubui tanda tangan

LELY MELVAYANTI

TINDAKAN YANG DIAMBIL : (1) Menerima pengaduan dan mendaftari TKP
 (2) **Permintaan VER**

Makassar, 05 Nopember 2000

Yang meneruskan laporan

EKO CAHYONO

SERMA POL NRP:66050127

MENGETAHUI
 KAPOLSEKTA BIRINGKANAYA
H. ZULKARNAIN
 IBTU NRP: 70012126

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

No. Pol. = A.5/542 / XI/2000/SERSE

PERTINGGAHAN : Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- ASAS** :
- 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 5 ayat (1) angka 1, pasal 11, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 KUHP.
 - 2. Laporan Polisi No. Pol. : LP/1214/XI/2000/Sbhr, tanggal 05 Nopember 2000.

D I P E R I N T A H K A N

- KEPADA** :
- 1. Nama : MUHAMMAD JUDDU
Pangkat/Nrp : SERMA POL/64060176
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
 - 2. Nama : MUH. IDBAL
Pangkat/Nrp : SERMA POL/71030494
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
 - 3. Nama : ANIDIN
Pangkat/Nrp : SERMA POL/66050620
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

- UNTUK** :
- 1. Melaksanakan penangkapan terhadap :
Nama : LUKMANTHAN al. Mawid
Umur : 13 TAHUN
Pekerjaan : Pelajar Sekolah Dasar kelas VI
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RTA Hangga Tiga Blok. A.5 No.15 Kel
Pacceraklang Kec. Biringkanaya Mks.

Dan membawa ke Kantor POLSEKTA BIRINGKANAYA karena diduga keras telah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap orang yang belum cukup umur 15 tahun, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 270 KUHPidana.

- 2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan.
- 3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 05 Nopember 2000 sampai selesai.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 05 Nopember 2000

Yang menyetujui
Perintah
MUT
SERMA POL/64060176

POLSEKTA BIRINGKANAYA
POLISI SEKTOR KOTA BIRINGKANAYA
ZULKARNAIN
KANTOR SATELIT NRP. 70012126

BERITA ACARA PENANGKAPAN

Pada hari ini Jumat tanggal 05 Nopember tahun Dua
Ribu sekitar jam. 13.30 Wita oleh saya :

-----MUNTIR JUDU-----

Pangkat Serma Nrp. 64060176 yang dipekerjakan pada Kantor tersebut diatas selaku Penyidik Pembantu, berdasarkan dengan Surat Keputusan Kapolda Sulsel No. Pol.: Skep/772/XI/15 Nopember 1993, tanggal 15 Nopember 1993, bersama-sama dengan :

- 1. Nama/Pangkat/Nrp : ABIDIN /SERKA POL/66050620.
 - 2. Nama/Pangkat/Nrp.: MUH. IDHAL/SERKA/71030494.
- Masing-masing dari Kantor yang sama berdasarkan dengan:
- 1. Laporan Polisi No. Po.: LP/1214/XI/2000/Sahhara, tanggal 05 Nopember 2000.
 - 2. Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: A.5/542 /XI/2000 /Serse, tanggal 05 Nopember 2000.
 - 3. Pasal 18 (1) KUHPidana.

Telah melakukan Penangkapan terhadap seorang tersangka lelaki :

N a m a	: KURHAWAN al. HAWAN.
U m u r	: 13 tahun
A g a m a	: Islam.
Suku / Bangsa	: Makassar / Indonesia
Pekerjaan	: Pelajar Sekolah Dasar Kls. VI
A l a m a t	: Bili Bangga Tiga Blok. A5 No. 18 Kel. Pacerakang Kec. Biringkanaya.

Tersangka tersebut diatas diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan asal terhadap seorang yang patut disangkanya belum cukup umur 15 tahun, atau belum masanya untuk kawin atau memeluk seorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum masanya untuk kawin, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 290 (2a), (2b) KUHPidana.

-----Adapun jalannya Penangkapan yaitu ketika tersangka diamankan oleh verna KRI Bangga Tiga dan kemudian dibawa ke Kantor Polsekta Biringkanaya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut diatas di Kantor Polsekta Biringkanaya untuk proses lebih lanjut.

-----Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan dilanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di Makassar.

Tersangka

~~KURHAWAN al. HAWAN~~

Penyidik Pembantu,

~~MUNTIR JUDU~~

~~SERMA POL. NRP. 64060176~~

PRO JUSTITIA :

SURAT PERINTAH PENAHANAN

No. Pol. : SPP/ 306 / XI/2000 /SERSE

PERTIMBANGAN : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dilakukan penahanan.

DA S A R : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21 pasal 22, pasal 24 ayat (1) KUHP.
2. Laporan Polisi Pol.:No.Pol.:LP/1214/ XI /2000/Sabhara, Tanggal 5 Nopember 2000.

MEMERINTAHKAN

Agar tersangka	:	-----
N a m a	:	KURNIAWAN AL.WAWAN.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Tempat/tanggal lahir	:	Makassar, 12 Tahun.
Pekerjaan	:	Pelajar Sekolah Dasar SD Sipala.
Warga Negara	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam.
A l a m a t	:	BTN Mangga Tiga Rlk.A5 No.15 Kul.- Paccerakang Kec.B.Kanaya Mks.

Karena diduga telah melakukan tindak Pidana :
Telah membujuk (menggodanya) anak perempuan yang patut disangkanya belum cukup umur 15 tahun untuk berbuat cabul.
 Tempat : BTN Mangga Tiga Blok A4 No.15 Mks.
 Waktu : Minggu, Sekitar Jan. 10.00 Wita.
 Tanggal : 05 Nopember 2000.
 Pasal yang dilanggar: Psl.290 (2e)(3e)KUH Pidana.

Untuk menjalani Penahanan di : -----
 a. Rumah Tahanan Negara di POLSEKTA BIRINGKANAYA.
 b. Rumah tempat tinggal/kediaman tersangka.
 Untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal, 06 November 2000 s/d 25 November 2000.

DIKELUARKAN DI : M A K A S S A R
 PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2000

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA B.KANAYA
 Seraku Penyidik,

M. ZULKARNAIN

IPTU NRP.70012126

Reg.Kejahatan/
 Pelanggaran : No.....
 Reg.Tahanan : No.....
 Sidik Jari : No.....
 Pada Hari ini, Senin, tanggal 06 November 2000 Surat Perintah Penahanan
 Ini diserahkan kepada tersangka.
 Yang Menerima Tersangka

KURNIAWAN AL.WAWAN

Yang menyertakan:

MUH. NASTR.

SERTU POL.NRP.6B060589

50/0111A.

BERITA ACARA PENAHANAN

Pada hari Senin tanggal 05 Nopember tahun dua
ribu sekitar jam.10.00 Wita oleh saya :-----

-----RICHARD JUDI-----

Pangkat : Serma, Nrp. : 64060176 yang dipekerjakan pada
Kantor tersebut diatas selaku penyidik pembantu,
berdasarkan dengan Surat Keputusan Kapolda Sulsel
No. Pol. : Slep/772/XI/1997, tanggal 15 Nopember 1997
berdasarkan dengan :-----

1. Laporan No. Pol. : LP/1214/XI/2000/Sabhara, tanggal
05 Nopember 2000.-----
2. Surat Perintah Penahanan No Pol: SPP/306/XI/2000/
Serse, tanggal 05 Nopember 2000.-----

Telah melakukan penahanan terhadap seorang tersangka
laki-laki sebagai berikut :-----

-----Nama	: MUHAMMAD al. WAJAH.-----
-----Lahir di	: Makassar, tahun 1978.-----
-----Umur	: 18 tahun.-----
-----Suku/nangsa	: Makassar/Indonesia.-----
-----Agama	: Islam.-----
-----Pekerjaan	: Pelajar SD Kls. VI.-----
-----Pendidikan	: Pelajar SD Paccerekkang Kls. VI.-----
-----Alamat	: Dll Mangga Tiga blok. A.5 No.15 kel Paccerekkang kec. D. Kanaya Hks.-----

Dalam perkara tindak pidana Perbuatan cabul terhadap
seorang yang patut disangkanya belum cukup umur 15
tahun atau belum masanya untuk kawin atau membujuk
seorang yang disangkanya atau patut disangkanya
belum masanya untuk kawin, sebagaimana yang dimaklumi
dalam pasal 201 (2a), (3a) KUHPidana.-----

-----Penahanan tersangka dilakukan di rumah Yahanan
Negera Polsek Biringkanaya terhitung mulai tanggal
05 Nopember 2000 sampai dengan 25 Nopember 2000.-----

-----Kondisi fisik dan mental tersangka sebelum
dimasukkan kedalam ruangan tahanan dalam keadaan
sehat dan baik.-----


-----Demikian Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan
sebenarnya mengangget sumpah jabatan seiarang ini
keaduan ditutup dan ditanda tangani pada hari dan
tanggal tersebut diatas di Makassar.-----

Tersangka :-----

MUHAMMAD al. WAJAH

Penyidik Pembantu :-----

RICHARD JUDI
SERMA POL. M.P. 64060176



Hakassar, 9 November 2000.

No. Pol. : B/245/XI/2000/Serua.
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran :
Perihal : Mohon bantuan penelitian
Kemasyarakatan terhadap
tersebutka Tk. KURNIAWAN
al. WAWAH.

K e p a d a

Yth. KEPALA BALAI PEMASYARAKATAH
KELAS I MAKASSAR

Di -

Hakassar

1. Selubungan dengan Laporan Polisi
No. Pol. : 1P/1214/XI/2000/Sabawa, tanggal 05 November
2000, telah terjadi Tindak Pidana Perbuatan Cabul
terhadap seorang yang patut disangkanya belum cukup umur
15 tahun atau belum masanya untuk kawin atau membujuk
seorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum
masanya untuk kawin, sebagaimana yang dimaksud dalam 290
(2a), (3a) KUHPidana, yang dilakukan oleh tersebutka Tk.
KURNIAWAN al. WAWAH

2. Dalam Penyidikan Tindak Pidana dimaksud, tersebutka
Tk. KURNIAWAN al. WAWAH baru berumur 13 tahun, yang
terlahir di Hakassar pada tahun 1988, telah melakukan
perbuatan Tindak Pidana dalam Klasifikasi Tindak Pidana
Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang
Republik Indonesia No. 3 tahun 1997, tentang Pengadilan
Anak.

3. Untuk mendapat tindakan dituntut, mohon kiranya Ka.
dapat melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak
dimaksud.

4. Demikian untuk meniadakan maklum dan mohon klarifikasi
perkembangan selanjutnya.

STAMP: KEPOLISIAH SEKTOR KOTA WIRTIKADAYA
Signature: H. ZULKARHAIN
STAMP: KEPOLISIAH SEKTOR KOTA WIRTIKADAYA
Text: DIREKTOR SATU NRP. 7004126

Tembusan :

1. Kepala Balai Hakassar
2. Kelas Pengadilan Hakassar
3. Kepala Kejaksaan Hakassar



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

No. Pol. : GORUTIDE 96 / XI / 2000 / SBRSK

- Haluan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan perkara maka di anggap perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Asas : 1. Laporan Polisi No. Pol: LP / 1214 / XI / 2000 / Saldaco, tanggal 05 Desember 2000.

D I P E R I N T A H K A N

Kepada : 1. SERBA POL. DIMPAN JUDI HRP. 64060176
2. -

- Dituk : 1. Melakukan Penyidikan perkara yang dimaksud hingga tuntas dan mengirim berkas perkara ke Pemutat Umum.
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Seksi Wiringkanya melalui Kantor Kesatut.
3. Agar melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

DITEMBAKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 05 Desember 2000

KEPALA KEMALISTAN SEKTOR KOTA H. KAHAYA
Laku Penyidik



ZULKARNAIN
HRP. 70012120

- Tembusan :
1. Kepala Bidang Hakamatur
 2. Kepala Kujatikan Reporti Hakamatur

Makassar, 20 Nopember 2000

No. Pol. : SPP/306.C/XI/2000/Serse
Klasifikasi : T e r b a t a s
Aspirasi : 1 (s a t u) Eksemplar
Perihal : Permintaan Perpanjangan
Penahanan Tk. KURNIAWAN
al. WAWAN.

K e p a d a

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERTI
MAKASSAR

di

M a k a s s a r

1. Bersama ini dikirimkan 1 (Satu) lembar Surat Perintah Penahanan No. Pol : SPP/306/XI/2000/Serse, tanggal 05 Nopember 2000, An. KURNIAWAN al. WAWAN Yang ditahan di Polsek Biringkanaya dan akan berakhir pada tanggal 25 Nopember 2000, karena tersangka diduga telah melakukan Tindak pidana Cabul terhadap seseorang yang patut disangkanya orang tersebut belum berumur 15 tahun, atau belum masanya untuk kawin atau menujuk seorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum masanya untuk kawin, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 290 (2e), (3e) KUHPidana.
2. Oleh karena pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi belum selesai maka dengan ini diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari dan penahanan dilakukan di RUTAN POLSEKTA BIRINGKANAYA.
3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan Resume hasil penyidikan tindak pidana yang bersangkutan.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap Keputusan.





REKOR KASUS

1. FAKTA

1. Laporan Terjadi Ho Pol : LP / 1211/XI/2000,
tanggal tanggal 05 November 2000.

2. FAKTA

2. Versi Pihak Pembuatan Cabul yaitu terduga
di KURHIWAN al. WAWAN telah membuat cabul
terhadap si TUKI UTAMI yang diketahui atau
tidak di sangka belum cukup umur 15 tahun,
atau telah menikah atau kawin atau membujuk
si TUKI UTAMI yang diketahuinya atau tidak
diketahuinya belum cukup umur 15 tahun atau
belum menikah atau kawin, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 290 (2a), (2b) KUHPidana.

3. FAKTA

3. A. Penangkapan

Telah dilakukan Penangkapan terhadap
diteg terduga di KURHIWAN al. WAWAN,
berdasarkan dengan Surat Perintah
Penangkapan Ho Pol.: A.5 / 512/XI/2000/
Surat tanggal 05 November 2000, dan
diarahkan Berita Acara Penangkapan
tanggal 05 November 2000.

4. FAKTA

Telah dilakukan Penahanan terhadap diteg
terduga di KURHIWAN al. WAWAN
berdasarkan dengan Surat Perintah
Penahanan Ho Pol.: SPP/ 300 / XI / 2000,
Surat tanggal 05 November 2000, dan
diarahkan Berita Acara
Penahanan tanggal 06 November 2000.

5. FAKTA

Telah dilakukan Pempanjangan Penahanan
terhadap diteg terduga di KURHIWAN al.
WAWAN berdasarkan dengan Surat Penetapan
Pempanjangan Penahanan dari Kejaksaan
Ho Pol. / RT. 2. Cpo/11/2000,
tanggal 11 November 2000.

6. FAKTA

6. A. Penahanan

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

REKOR KASUS

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...



Menjelaskan

1. Benar pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2000, jam. 12.30 kita telah terjadi pemerkosaan terhadap anak kandung saya yang bernama Pr. PUTRI UTAMI di rumah pr. ILLA WAWAN RTN Mangga Tiga Blok. A4 No. 15 Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
2. Yang melakukan adalah, ILLA KURNIAWAN al. WAWAN terhadap diri pr. PUTRI UTAMI.
3. Kalau terlambat ILLA KURNIAWAN al. WAWAN ia tidak tahu umurnya namun sekarang baru duduk di Bangku SD Kls. VI, selangkah kalau anaknya pr. PUTRI UTAMI baru berumur 4 setengah tahun.
4. Ia bisa mengetahui kejadian tersebut, karena ia melihat adik iparnya yang bernama pr. MURNIATI sementara menangis di rumah (Saya) di RTN Mangga Tiga Blok. A2 No.39 Kel, Paccerakkang, sehingga ia bertanya kepada pr. MURNIATI sebabnya menangis.
5. Ketika itu ia diceritakan oleh pr. MURNIATI dengan berkata bahwa "dirinya mendapati pr. PUTRI UTAMI DIKENDU DARI BELAKANG OLEH ILLA WAWAN, DENGAN CARA CELANA DALAM PUTRI DITURUNKAN SAMPAI PI PAILA, SEMENTARA WAWAN HANYA MEMBUKA KESPEK CELANANYA LALU MENGELUARKAN BURONGNYA."
6. Memang ia tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi yang melihat langsung adalah adik iparnya yang bernama pr. MURNIATI sendiri saja.
7. Ketika itu ia juga sempat bertanya pada pr. PUTRI UTAMI anak kandung saya tentang pemerkosaan tersebut lalu pr. PUTRI UTAMI menjawab dengan berkata ; WAWAN MASUKKAN BURONGNYA (kemaluannya) lewat pantat PUTRI.
8. Pada saat itu ia hanya sempat mendapati pr. PUTRI UTAMI bersama pr. MURNIATI menangis.
9. Ia membenarkan kalau orang yang mengaku bernama ILLA KURNIAWAN al. WAWAN yang diperlihatkan kepadanya itu adalah benar ILLA WAWAN yang telah memperkosanya.

S e k e l i
 N a m a
 U m u r
 A s a m a
 Suku / Bangsa
 Pekerjaan
 A l a m a t

: PUTRI UTAMI
 : 4,5 TAHUN
 : Islam.
 : Bangsa Makassar / Indonesia.
 : Tidak ada
 : RTN Mangga Tiga Blok. A2 No.39 Kel.
 : Paccerakkang Kec. B. Kanya Mks.

Menjelaskan

1. Ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang benar.
2. Benar ILLA WAWAN telah membuka celana pantungnya dan menyuruhnya naik ke atas kursi panjang dan setelah itu ILLA WAWAN memasukkan kemaluannya ke pantatnya (pr. PUTRI).

3. Waktu terjadinya ia sudah lupa, tetapi pada saat siang hari sekitar jam. 12.30 Wita, diteras rumah bantunya yang bernama pr. HERMANI al. MIRA di BTN Mangga Tiga Blok.A.4 No.15 Kel. Pasiraklang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

4. Pada saat itu H. WAWAN hanya mengajak ia bermain dan kemudian membawa celana pantungya (pr. PUTRI UTAMI) lalu kemudian H. WAWAN memuntahkan celananya sendiri lalu mengeluarkan barangnya kemudian burung lk. WAWAN dimasukkan ke pantunya (Pr. PUTRI UTAMI).

5. Ia tidak melarang karena ia tidak tahu untuk apa celananya dibuka oleh lk. WAWAN.

6. Yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah bantunya yang bernama pr. MURHIATI al. TATI.

7. Pada saat itu memang ia merasakan sakit pada bagian memeknyas (kemaluannya) dan juga setelah itu ia sering merasa sakit apabila buang air kecil.

8. Ia membenarkan kalau orang yang bernama lk. KURNIAWAN al. WAWAN yang diperlihatkan kepadanya itu adalah yang telah memasukkan barangnya ke pantunya pada saat itu.

Saksi

H a m a
U m a r
A g a s
Saka Bang
P e n a
A l a m a

MURHIATI al. TATI.

28 tahun
Laki-laki
Dinas Hutan / Indonesia.
Dua Rumah Tangga.
BTN Mangga Tiga Blok. A1 No.15 Kel.
Pasiraklang Kec. Biringkanaya

Penyidik

WAWAN dan ia saat itu kemaluannya yaitu pr. PUTRI
diketahui bahwa kemaluannya dengan celana dalam yang
telah WAWAN yang di libat sementara berdiri dengan
celana lk. WAWAN itu dalam pr. PUTRI UTAMI ambil
dan kemaluannya WAWAN telah keadaannya telaka
WAWAN dan pr. PUTRI UTAMI kemaluannya sementara berada
diatas lantai rumah.

- 5. Ia tidak sempat melihat langsung apa yang dilakukan oleh H. WAWAN terhadap pr. PUTRI UTAMI, ketika ia melihat H. WAWAN langsung lagi dan mundur dari belakang pr. PUTRI UTAMI.
- 6. Ketika ia melihat langsung ia bertanya kepada H. WAWAN kenapa dia yang ditukarnya, lalu H. WAWAN dengan bangga dan sombong menjawab dengan berkata PUTRI YANG BAIK sedangkan pr. PUTRI UTAMI masih tetap dalam posisinya semula tanpa mengabdikan apa apa sambil celana dalam pr. PUTRI UTAMI terlihat.
- 7. Kalau kemana-kemana yaitu pr. PUTRI UTAMI sekarang baru berumur 4 setengah tahun dan belum bersekolah, sedangkan kalau H. KURNIAWAN al. WAWAN sekarang sudah bersekolah di Kls. VI Sekolah Besar.
- 8. Memang pr. PUTRI UTAMI sudah dapat bicara tetapi belum jelas dan kalau ditanyakan tentang hal ini, ia tidak bisa mengatakan apa apa selainnya hanya menangis saja.
- 9. Ia membenarkan kalau orang yang bernama H. KURNIAWAN al. WAWAN yang diperlihatkan kepadanya itu, adalah orang yang ia lihat telah melakukan pelecehan seks terhadap kemana-kemana yaitu terhadap pr. PUTRI UTAMI yang baru berumur 4 setengah tahun.

Keterangan Tersebut

H a m a : KURNIAWAN al. WAWAN.
 U m a : 17 Tahun
 Tempat/Tgl Lahir : 07 Mei 1982.
 A g a m a : Islam.
 Suku / Bangsa : Makassar/Indonesia
 Pekerjaan : Pelajar SD Kls. VI.
 Alamat : RTN Hamza Tiga Blok. A5 No.15 Kel. Paccaralangkang Kec. B.Kanaya Mks.

Memorandum

- 1. Dinar pada hari Minggu tanggal 05 November 2000, sekitar jam 10.00. Dina ia telah menemui pr. PUTRI UTAMI di tempat rumah pr. PURA RTN Hamza Tiga Blok.A4 No.15 Kel. Paccaralangkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- 2. Yang ia mulai bercerita bernama pr. PUTRI UTAMI yang baru berumur sekitar 4 tahun.
- 3. Ia mendengar pr. PUTRI UTAMI dengan cara ia mendengar pr. PUTRI UTAMI sendiri ia akan bercerita dan menyuruh pr. PUTRI untuk ia sendiri di sana di rumah kemudian ia menyuruh agar kemana-kemana di rumah itu pr. PUTRI dengan menggunakan tangan pr. PUTRI sendiri dan setelah kemana-kemana (H. WAWAN) datang kemudian ia menyuruh pr. PUTRI untuk ia mendengar. Setelah kemudian ia il. WAWAN, kemudian ia kasih keem kemana-kemana pada kemana-kemana pr. PUTRI dari arah belakang rumah pr. PUTRI, namun pada saat itu langsung ia langsung bertolak belakang lalu ia bilang kemana-kemana



- 1. ... karena ...
- 2. ... karena ...
- 3. ... karena ...
- 4. ... karena ...
- 5. ... karena ...
- 6. ... karena ...
- 7. ... karena ...
- 8. ... karena ...
- 9. ... karena ...
- 10. ... karena ...

IV. P E H B A H A S A H

- 1. Yang dipersempitkan terhadap diri terdangka KURUAWAN ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...

Tinggi 111,5 cm, belum menikah, umur 15 tahun. Ditakut ra. PUTRI UTAMI baru berumur 1 tahun.

Ditakut melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya pembunuhan cabul. Agar ra. PUTRI UTAMI mau melakukan pembunuhan cabul atau agar ra. PUTRI UTAMI mau memegang kalung ra. KURSIYAWAN al. WAWAH dan agar ra. KURSIYAWAN al. WAWAH dapat menyerahkan kemaluannya kekemaluannya ra. PUTRI UTAMI.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan uraian singkat hasil pemeriksaan saksi, terdangka dan orang Barang Bakti, serta hasil pembahasan terdapat diatas maka pemeriksa berkesimpulan sebagai berikut :

1. Berasa pada hari Minggu tanggal 05 November 2000, sekitar jam 10.00 Villa atau pada waktu waktu lain di RTD Hutan Tiga Blok 2.1 No. 15 Rd. Pascerakhang Kec. Biringkanoyo Kota Makassar rumah ra. HBAI atau pada tempat tempat lain di wilayah hukum Polda Sd Biringkanoyo, telah terjadi tindak pidana pembunuhan cabul.
2. Pembunuhan cabul tersebut dilakukan oleh terdangka ra. KURSIYAWAN al. WAWAH terhadap ra. PUTRI UTAMI.
3. Umur korban ra. PUTRI UTAMI sekitar 1 setengah tahun sedangkan terdangka ra. KURSIYAWAN al. WAWAH baru berumur 15 tahun.
4. Terdangka ra. KURSIYAWAN al. WAWAH telah dengan sengaja menyang kemaluan ra. PUTRI UTAMI dan juga telah dengan sengaja menggerakkan atau menyentuhkan kemaluannya pada kemaluan korban ra. PUTRI UTAMI.
5. Terdangka ra. KURSIYAWAN al. WAWAH telah dengan sengaja membujuk korban agar korban ra. PUTRI UTAMI mau membuka celana dalam, dan ra. WAWAH dan mau memegang kemaluan terdangka ra. KURSIYAWAN al. WAWAH.
6. Terdangka ra. KURSIYAWAN al. WAWAH telah membuka celana dalam dan membuka pula serta menyentuhkan kemaluan korban ra. PUTRI UTAMI dengan kemaluannya.
7. Terdangka ra. KURSIYAWAN al. WAWAH menyentuhkan kemaluannya pada kemaluan korban ra. PUTRI UTAMI setelah dibantu nafsu bidadari (terdangka) setelah ia membujuk korban ra. PUTRI UTAMI memegang kemaluannya terdangka ra. KURSIYAWAN al. WAWAH.
8. Terdangka ra. KURSIYAWAN al. WAWAH baru berumur 15 tahun yang lahirnya di Makassar pada tanggal 5 Mei 1987 dan sudah dibesarkan oleh Bapak Kls. VI.


RA. P. P. B. A. P. A. Y


Berdasarkan dengan uraian singkat hasil pemeriksaan saksi dan orang Barang Bakti, serta hasil pembahasan terdapat diatas maka pemeriksa berkesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan dengan uraian singkat hasil pemeriksaan saksi dan orang Barang Bakti, serta hasil pembahasan terdapat diatas maka pemeriksa berkesimpulan sebagai berikut :

Terhadap tersangka H. KURNIAWAN al. WAWAN patut diduga telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja berbuat cabul terhadap seorang perempuan PUTRI UTAMI yang diketahui atau patut disangkanya belum cukup umur 15 tahun atau belum masanya untuk kawin atau telah menjadi korban pr. PUTRI UTAMI yang diketahuinya atau patut disangkanya belum cukup umur 15 tahun atau patut disangkanya belum masanya untuk kawin, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 290 (2e) (3e) KUHPidana.

Demikianlah RESUME ini dibuat dengan sebenarnya mengingat cumpuh jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2000


 MENGETAHUI:
 KEPALA POLISI
 KARNANTH
 70012126

Penyidik Pembantu,

 MUTIAR JUDU
 SERBA HUKUM 1060176

LAMPIRAN 2

ASLI

ri

Makassar, 06 Nopember 2000.

No. Pol. : A.3 /126 / XI / 2000/Serse.
Klasifikasi : T e r b a t a s .
Jumlah Lembaran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

K e p a d a

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
M A K A S S A R

D i -

M a k a s s a r

1. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2000 dimulai penyidikan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap seseorang yang patut disangkanya orang tersebut belum berumur 15 tahun atau belum masanya untuk kawin atau membujuk seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk kawin, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 290 (2e), (3e) KUHPidana.

Atas Nama Tersangka :

N a m a : KUNTIWAN al. WAWAN
Tempat/Tgl. Lahir: Makassar, tahun 1998.
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku/Bangsa : Makassar/ Indonesia.
Pekerjaan : Pelajar Sekolah Dasar Kelas VI.
A l a m a t : BTH. Mangga Tiga Blok. A.5 No.15 Kel. -
Paccerakkang Kec. B. Kanaya Makassar.

2. Dasar Penyidikan :

- a. Pasal 109 Ayat (1) KUHP
- b. Laporan Polisi No. Pol. : LP/1214/XI/2000/SBR tanggal 05 Nopember 2000. (Terlampir)

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BIRINGKANAYA
Kepala Sekelaku Penyidik

ZULKARNAIN
NRP 70012126

SURAT PERINTAH PENAHANAN / PENGALIHAN JENIS PENAHANAN

(Tingkat Penuntutan)

K Keadilan

NOMOR PRIN- 611 / RT.3 / Epa/12/2000
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

- 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 14c. 20(2), 21,22,23,25
- 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3. Undang-undang No. Tahun tentang
- 4. Berkas perkara dari Penyidik No. DP/ 100/100 2000 tgl. 23 November 2000 dalam perkara an. terdakwa **HERNIWAN AL. WAHAB**
- 5. Surat Perintah Penahanan dari **S. BIRINGMAYA** tgl. 6 November 2000 No. SPP/ 306/EL/2000/6000
- 6. Saran / pendapat dari **HERNIWAN AL. WAHAB** pangkat **JAKSA MUDA** NIP. 2300 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar.
- a. Uraian singkat perkara. Pasal 290 KMP
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari Penyidik, diperoleh bukti yang cukup, terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana @
- c. Bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, tingkat penyelesaian perkara, keadaan terdakwa, situasi masyarakat setempat telah terpenuhi, sehingga dipandang perlu mengalihkan jenis penahanan @
- d. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

MEMERINTAHKAN

Jaksa Penuntut Umum

- 1). Nama : **HERNIWAN AL. WAHAB**
- 2). Pangkat / NIP : **JAKSA MUDA / 2300**
- 3). Pada Kejaksaan : **TINGGI SUL-SUL**

1. Menahan / melanjutkan penahanan/mengalihkan jenis penahanan terdakwa : **HERNIWAN AL. WAHAB**

Nama lengkap : **Bata Tambung**
 Tempat lahir : **12 Tahun**
 Umur / Tgl. lahir : **Takri-Takri**
 Jenis kelamin : **Indonesia**
 Kebangsaan / Kewarganegaraan : **BNP Bangsa III Blok A 5 No. 10 Blok**
 Tempat tinggal : **Tajana**
 Agama : **-**
 Pekerjaan : **SB**
 Pendidikan : **PM. 724/100/Epa/12/2000**
 Reg. Perkara Nomor : **311/RT.3/Epa/12/2000**
 Reg. Tahanan Nomor : **RUTAN/KORAYKORAY Makassar selama 30 (tiga puluh) hari**
 dengan ketentuan bahwa ia ditahan di **5 Desember 2000**
 (puluh) hari terhitung mulai tanggal **14 Desember 2000**
 2. Membuat Berita Acara Penahanan / Pengalihan Jenis Tahanan.

Dikeluarkan di : Makassar
 Pada tanggal : 5 Desember 2000
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDANA

HERNIWAN AL. WAHAB
JAKSA MUDA NIP. 230013250

Sepada

Untuk

Kenada

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Tembusan

- 1. Yth. Bapak Kajati Sulsel
- 2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
- 3. Keluarga Terdakwa
- 4. Instansi Penyidik

KEADILAN "

SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN

NOMOR 733/RT.2/Epp.1/11/2000

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

- 1. Permintaan perpanjangan penahanan
 Nomor : SRP/306.C/XI/2000/Serse
 Tanggal : 20 November 2000
 Dari : S. Biringkeseyo
 Atas nama tersangka : KURNIAWAN

2. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik

3. Resume hasil Pemeriksaan dari penyidik

a. Uraian Singkat perkara : Bahwa ia tersangka telah melakukan tindak pidana perbustan opium melanggar pasal: 290 KUHPidana

b. Untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan, tersangka tersebut.

Pasal 14 c, 2e, 24 (2) KUHP

MEMPERPANJANG

Penahanan atas nama tersangka : KURNIAWAN AL. HAWAN
 Nama lengkap : Makassar
 Tempat lahir : 12 Tahun
 Umur/Tgl. Lahir : Indonesia
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : BTN Mengra Tipe Blok A5 No. 15 Kel. Paodekone
 Tempat tinggal : 1 s 1 s m.
 Agama : Pelajar SD Sipalo
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Untuk paling lama 6 hari (terhitung mulai tanggal s/d tanggal 5 Desember 2000
 di RUTAN / REMAH / KOTA
 Dikeluarkan di : Makassar
 Pada tanggal : 26 Nov, ber 2000

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR



1193
8.12.2000
8.12.2000

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perk. : PDM- 724/WKS/Epo/12/2000

Terdakwa :

I. Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur /tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

KURNIAWAN alias WAWAN

Makassar

12 Tahun / 1988

Laki-laki

Indonesia

BTN Mangga Tiga Blok A5 NO.15 Kel. Paoerakkang Makassar

I s l a m

Pelajar

SD Sipala Kelas VI

B. Penahanan :

1. Rutan sejak

2. Rumah sejak

3. kota

4. Papanjangan penahanan oleh/tanggal

5. Pengalihan jenis penahanan oleh/tanggal

6. Penangguhan Penahanan tanggal

7. Penangguhan penangguhan penahanan oleh/tanggal

8. Diturunkan dari tahanan oleh/tanggal

6 Nopember 2000

s/d sekarang

s/d

s/d

c. Keterangan :


----- bahwa ia terdakwa KURNIAWAN alias WAWAN pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2000 sekitar jam 10.00 WITA atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2000, bertempat tinggal di rumah MIRAANTI di BTN Mangga Tiga Blok A4 NO.15 Kelurahan Paoerakkang Kecamatan Biringkanaya Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang perempuan yang bernama PUPRI UTAMI, sedang terdakwa mengetahuinya atau patut harus diketahuinya bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang perempuan (usia 4 tahun) atau belum masanya buat dikawin, yang dilakukan dengan cara, yaitu pada mulanya terdakwa mengajak PUPRI UTAMI untuk bermain, kemudian terdakwa menyetak PUPRI UTAMI membuka celananya dan terdakwa membuka juga celana terdakwa dan terdakwa membuka celananya, lalu terdakwa menyuruh PUPRI UTAMI menyangkai kemaluannya dan terdakwa tegang lalu terdakwa menyuruh PUPRI UTAMI menyangkai kemaluannya dan terdakwa menggosokkan atau kasi kena kemaluannya dan

kemaluan PUTRI UTAMI, namun kemaluannya tidak sempat masuk karena terus didapat (terpergok) oleh perempuan MURNIATAI alias TATI, sehingga terdakwa terkejut/berhenti lalu pulang kerumahnya.-----

----- Sebagaimana diatur dan dianona Pidana menurut Pasal 290 ke- 2 KUHP.-----

Makassar, 6 Desember 2009

JAKSA PENUNTUT UMUM,


REMADJA RAUF, SH
JAKSA MADYA NIP. 230913764.

LAMPIRAN 3

REG. PERKARA : PDM-724/MKS/Epo/12/2000
 REG. TAHAN : 811/IT.3/Epo/12/2000
 REG. BUKTI : -

1193

**SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA
 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR**

Nomor : B-296 / S-10 / Epo / 12 / 2000

Huba : Berkas perkara Reg. No. BP/100/XI/2000/Serna tanggal 20 Nopember 2000
 yang dibuat oleh penyidik atau sumpah jabatan dalam perkara terdakwa :

Nama Terdakwa	Ditahan penyidik Penuntut Umum	Jenis Tahanan a. Rutan tgl. b. Rumah tgl. c. Kota tgl.	Keterangan
KURNIAWAN alias WAWAN	Penyidik Penuntut Umum	Rutan Polsekta Biringkanaya tgl. 6 Nopember s/d 4 Desember 2000 Rutan Makassar tgl. 5 Desember 2000 s/d sekarang	

Menimbang : a. Bahwa penuntut umum berpendapat dan hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam pasal 290 ke-2 KUHP
 b. bahwa pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan Negeri / Ekonomi

Mengingat : Pasal 137 jis pasal 143, pasal 81, pasal 152 KUHAP

Menetapkan : Melimpahkan perkara terdakwa KURNIAWAN alias WAWAN ke Pengadilan Negeri / Ekonomi *)

Menetapkan : Menetapkan dengan acara pemeriksaan biasa dan minta agar segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan terlampir.

Meminta : 1. Agar ketua Pengadilan Negeri / Ekonomi di *) menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa serta saksi - saksi
 2. Mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan terdakwa KURNIAWAN alias WAWAN di Rutan Kls I Makassar,

- Tembusan :
1. Penyidik
 2. Terdakwa / Kuasa / Penasihat Hukum
 3. Kepala Rutan (kalau ditahan) Makassar
 4. Saksi Korban / Keluarga
 5. Arsip

Makassar, 6 Desember 2000
 An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
 RAUF KIRU, SE
 NIP. 230314328

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara. (Pasal 152 ayat (1) jo Pasal 205 ayat (3) KUHP).

PENETAPAN

Nomor: 1193/4 /Pen.Pid/2000 IPN . MKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri MKI
Membawa surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri di MKI
tanggal 6.12.2000. No. PDM. 724. atau perkara terdakwa :

Nama lengkap : KURNIAWAN ALIYAH NAWAN
Tempat lahir : MAKANAR
Umur atau tanggal lahir :
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : RTN MANSAP TISA 8102 AS NO 15
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PELAJAR

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri MKI

Mengingat, Pasal 152 ayat (1) KUHP (UU. No. 8 Tahun 1981)

MENETAPKAN

- Menunjuk : Sdr. ... sebagai hakim ketua.
Sdr. ... sebagai hakim anggota.
Sdr. ... sebagai hakim anggota.
Sdr. RIM KAILAN SH. sebagai panitera.

untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa KURNIAWAN ALIYAH NAWAN
Reg. Pid. No. 1193/PID.3/2000/PN.MKI

Ditetapkan di MAKANAR
Pada tanggal 8.12.2000
Ketua Pengadilan Negeri tersebut,

(Signature)
MAYED KAHOEDE SH.
NIP. 040 012 049

Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar pendapat Hakim Pengadilan Negeri, - (Pasal 47 (3) UU No 3 Tahun 1997)

PENETAPAN

Nomor: 2007 /Pen.Pid/2000/PN. MKS;
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Ketua Pengadilan Negeri : Makassar

Membaca berkas perkara pidana No. 1193 /PID. B/2000/PN. MKS

nama terdakwa
nama lengkap KUNYAMAN Alina MUSA.
tempat lahir Makassar.
umur dan tanggal lahir 12 tahun / 1988.
jenis Kelamin Laki-laki.
kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia.
tempat tinggal RT 01 Blok 45 No. 15 Kel. Tunggarejo, Kota Makassar.
Agama I. S. A. B. H.
Pekerjaan SD. SIPALA Kelas VI.

ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

Penyidik tanggal 5 Desember 2000	No. 206/SP/00/1000
sejak tanggal 5 Desember 2000	s/d tanggal 25 Desember 2000
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2000	No. 733/SP.2/2000/1/11/2000
sejak tanggal 26 Desember 2000	s/d tanggal 5 Desember 2000
Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2000	No. 511/SP.3/2000/12/2000
sejak tanggal 5 Desember 2000	s/d tanggal 14 Desember 2000
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal		
No.	sejak tanggal
sd tanggal		
Hakim Pengadilan Negeri tanggal 5 Desember 2000		
No. 2299/SP.1/2000/1/1999	sejak tanggal 5 Desember 2000
sd tanggal 22 Desember 2000		

menyatakan bahwa pemeriksaan belum selesai :

Menimbang :

bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Mengingat Pasal 47 (3) UU No 3 Tahun 1997

MENETAPKAN

Memperpanjang waktu penahanan terdakwa :
di Rumah Tahanan Negara/Rumahnya/Kota, paling lama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal
Memerintahkan agar secepat mungkin di sampaikan pada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

M. A. K. A. S. S. A. H.

KETUA PENGADILAN NEGERI tsb,

ditubuhkan :
Terdakwa
Penyidik
Rumah Tahanan Negara di Makassar

Nomor : 1193 /PID. 3 /2000/PN.

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri **Makassar** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap	: KIRNIAWAN alias WAHANA
Tempat Lahir	: Makassar
Umur atau tanggal lahir	: 12 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Kragga Tiga Blok A5 No. 15 Kel. Pacerukkang
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Pelajar SMP/ITPA kelas VII

~~Terdakwa tersebut tidak ditahan~~

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 6 November 2000 s/d 5 Desember 2000
 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2000 s/d 14 Desember 2000
 Hakim sejak tanggal 8 Desember 2000 s/d 21 Januari

Pengadilan Negeri tersebut.
 Membaca dsb.
 Menimbang dsb.
 Mengingat dan memperhatikan Pasal

MENGADILI :

~~Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx~~
 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diadukan dalam dakwaan

~~Membuktikan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx~~
 Menyatakan terdakwa KIRNIAWAN alias WAHANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam pidana menurut pasal 290 ke 2 KUHP
 * Pertimbangan Cabul dengan seorang perempuan belum mencapai umur 15 tahun *

Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara / RUPUNGAN selama 9 (Delapan) bulan

~~KUMBERGOK~~

Menetapkan

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500⁰⁰ (lima ratus rupiah)

Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

~~Memerintahkan terdakwa tetap ditahan selama masa penahanan kecuai apabila di kemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan~~

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan / ~~Memerintahkan terdakwa tetap ditahan selama masa penahanan kecuai apabila terdakwa per~~

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada hari ~~15 Januari~~ tanggal-
15 Januari dua ribu ~~0000~~ 2000, selaku hakim ketua sidang, ~~J. SITUBRATA, S.H.~~

~~Anggota~~ yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Januari 2000, oleh hakim ketua sidang ~~2000~~ ~~0000~~ Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ~~MEMAJA RAUF, S.H.~~ Penuntut Umum serta terdakwa/ ~~MEMAJA RAUF, S.H.~~

Hakim-Hakim Anggota,



Hakim Ketua Sidang,

~~J. SITUBRATA, S.H.~~

Panitera Pengganti,

~~MEMAJA RAUF, S.H.~~

Catatan :
Putusan ini telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa/Penuntut Umum menerima putusan /meminta pemeriksaan tingkat banding.

SURAT KETERANGAN MENERIMA PUTUSAN
(UNTUK TERDAKWA)

No. 1193 / Pid. B / 2001 / PN.MKS.

Pada hari ini SENIN tanggal 15 Januari 2001 telah
menghadap kepada saya RIM RAILAN, SM. Panitera/Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri / Niaga di Makassar :

Nama : KURNIAWAN AL. WAWAN Umur : 12 tahun
Pekerjaan : Pelajar SD. Sipola Tempat tinggal : Jl. Mangga Tiga Blok A5 No. 15

Yang menerangkan bahwa ia menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri / Niaga
di Makassar pada tanggal 15 Januari 2001 No. 1193 / Pid. B / 2001 / PN.MKS.

Demikian surat ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera / Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri / Niaga tersebut dan Terdakwa :

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pandai membaca dan menulis, oleh karena itu
membubuhkan cap ibu jari di atasnya.

TERDAKWA

KURNIAWAN



RIM RAILAN, SM.

SURAT KETERANGAN MENERIMA PUTUSAN
(UNTUK JAKSA)

No. 1193 / Pid. B / 2001 / PN.MKS.

Pada hari ini SENIN tanggal 15 Januari 2001 telah
menghadap kepada saya RIM RAILAN, SM. Panitera/Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri / Niaga di Makassar, Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Makassar :

Nama : REWAJA RAUF, SM Pangkat : Jaksa Madya
Yang menerangkan bahwa ia menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri / Niaga
di Makassar pada tanggal 15 Januari 2001 No. 1193 / Pid. B / 2001 / PN.MKS.

Demikianlah surat ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera / Panitera Pengganti
Negeri / Niaga tersebut Dan Jaksa.

JAKSA

REWAJA RAUF, SM



RIM RAILAN, SM

LAMPIRAN 4

DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
KELAS I MAKASSAR.

Alamat : Jl. Letjend. Hertasning NO.1 Makassar
Tlp. (0411) 453692, KP. 90222

SURAT TUGAS

Nomor : W15.E30-PK.04.10-

Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar
dengan ini menugaskan Kepada :

N a m a : MOCHAMAD GAJEFOEDIN, S.Sos.
N I P. : 040069313
Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)
J a b a t a n : Pembimbing Kemasyarakatan

Untuk melaksanakan :

Wawancara dan pembuatan penelitian kemasyarakatan (Social Study
& Case Study) terhadap klien atas nama :

" KURNIAWAN ALIAS WAWAN "
Alamat : POLSEKTA BIRINGKAWAYA, MAKASSAR.

P e n g i k u t :

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan
kepada semua pihak dimohon bantuannya.-

Makassar,



K E P A L A,

Drs. H. HANJUR M, Bc.Sw.-

Tlp. 40029745


MENGETAHUI :
An. KAPOLSEKTA BIRINGKAWAYA
KAT. 103
Tgl. 10/10/1983
JABAT.
00050433

RAHASIA


LAPORAN
HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
(LITMAS)

TERHADAP :

KLIEN, AN. : KURNIAWAN AL WAWAN
ALAMAT : BTN MANGGA TIGA BLOK A5
NO. 11 KEL. PACCERAKKANG
KEC. BIRINGKANAYA
MAKASSAR.
PERKARA : PENCABULAN PsI. 240 KUHP



BALAI PEMASYARAKATAN (BARAS) KELAS I MAKASSAR
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
WILAYAH XV SULAWESI SELATAN



RAHASIA

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK SIDANG PENGADILAN ANAK
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Terhadap : Kurniawan Al Wawan
Perkara : Pencabulan Psd.290 KUHP
No. Register : 156/A2/2000

I. PENDAHULUAN

Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat administratif dan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan pembinaan Narapidana (Klien) an : Kurniawan Al Wawan, sesuai dengan permintaan Kapolsekta Biringkanayya, No. B/245/XI/2000/ SERSE. Tgl 9 November 2000.

Laporan hasil Litmas ini meliputi data / informasi tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan klien yang bersangkutan, keluarga klien, latar belakang kehidupan sosial klien dan keluarganya korban, Pemerintah Daerah dan masyarakat tempat tinggal klien.

Pada bagian akhir dari laporan hasil Litmas ini akan dibuat suatu resume (kesimpulan). Kesimpulan tersebut merupakan hasil analisis dan korelasi dari data dan informasi yang diperoleh dan penyampaian saran untuk penyusunan program peningkatan pembinaan klien yang bersangkutan.

II. IDENTITAS.

A. K L I E N

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Kurniawan Al Wawan |
| 2. Tempat/Tgl. Lahir | : Makassar, 5 Juli 1987 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Pendidikan | : SD |
| 6. Bangsa/Suku/K.Negara | : Indonesia/Makassar/WNI |
| 7. Status perkawinan | : Belum Kawin |
| 8. Pekerjaan | : Belum Kawin. |
| 9. Alamat | : BTN Mangga Tiga Blok A5 No. 11 Kel.
Paccerrakkang Kcc. Biringkanayya Makassar. |

B. Identitas Orang Tua Klien

2

1

1. Ayah

- a. Nama : Kamarudin
- b. Tempat/tanggal, Lahir : Makassar/40 tahun.
- c. Agama : Islam
- d. Bangsa/Suku/K. Negara : Indonesia /Makassar /WNI
- e. Pendidikan : SD -
- f. Status Perkawinan : Kawin
- g. Pekerjaan : Buruh
- h. Alamat : -
- i. Catatan : Telah cerai dengan Ibu Klien thn. 1991

2. Ibu

- a. Nama : Sukila
- b. Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 11 September 1962
- c. Agama : Islam
- d. Pendidikan : S'M P
- e. Suku/bangsa/k. Negara : Jawa/Indonesia/WNI.
- f. Status Perkawinan : Janda (cerai dengan suami tahun 1991)
- g. Pekerjaan : Buruh
- h. Alamat : BTN Mangga Tiga Blok A5/11
Paccerakkang, Biringkanaya Makassar

III. RIWAYAT HIDUP KLIEN

A. RIWAYAT PERTUMBUHAN KLIEN

Selama ibu klien mengandung anak ke empatnya (klien) fisiknya cukup baik, artinya tidak menampakkan tanda-tanda kelainan pada janin yang dikandung. Dan setelah melewati masa kandungannya yaitu 9 bulan, klien lahir secara normal pada tanggal 5 Juli 1987 di rumah seorang bidan di Biringkanaya Makassar dalam keadaan sehat.

B. PERKEMBANGAN KESEHATAN (MENTAL DAN FISIK) KLIEN

Perkembangan kesehatan klien dari sejak kelahirannya hingga saat ini secara fisik nampak cukup baik. Klien belum pernah terserang penyakit yang dapat membahayakan fisiknya. Sedangkan mental/jiwa klien perlu dilakukan pemeriksaan oleh seorang ahli psikiater.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN KLIEN

1. Pendidikan Dalam Keluarga

Dalam keluarga, klien selalu mendapat bimbingan dan nasihat dari orang tuanya (ibunya) terutama agar selalu dapat menjaga nama baik diri dan keluarga

2. Pendidikan Formal

Klien masuk SD Sipala IV Paccerakkang pada umur 8 tahun atau tahun 1995 dengan prestasi sedang dan hingga saat sebelum terjadinya tindak pidana ini klien duduk di kelas VI

3. Pendidikan Non Formal

Klien belum pernah mengikuti pendidikan non formal apapun

D. RIWAYAT TINGKAH LAKU KLIEN

Sejak kecil klien menunjukkan tingkah laku yang normal, artinya seperti anak-anak pada umumnya, klien suka bermain dengan anak-anak seusianya.

Menurut keterangan beberapa orang warga dan ketua RT di tempat klien, telah dua kali dipergoki/tertangkap basah saat klien mencuri uang di warung dekat tempat tinggalnya. Namun kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan kepolisi/selalu diselesaikan secara kekeluargaan.

E. RIWAYAT PEKERJAAN

Selain masih muda dan masih sekolah klien juga masih menjadi tanggungan orang tua klien sehingga klien belum mempunyai pekerjaan yang dapat menghasilkan.

F. KEADAAN EKONOMI KLIEN

Klien belum memiliki penghasilan, oleh karena itu segala kebutuhan hidup klien masih menjadi tanggungan orang tuanya.

G. PANDANGAN MASA DEPAN KLIEN

Klien bercita-cita ingin menjadi tentara. Oleh karena itu klien berharap dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMU.

IV. KEADAAN ORANG TUA KLIEN

A. RIWAYAT PERKAWINAN ORANG TUA KLIEN

Orang tua klien melangsungkan perkawinannya pada tahun 1980 di Makassar atas dasar suka-sama suka dan direstui oleh kedua orang tuanya. Dari perkawinannya tersebut, telah dikaruniai 5 orang anak, 2 orang laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Namun pada tahun 1991 kedua orang tua klien cerai dengan alasan karena sudah tidak cocok lagi. Dan selanjutnya ibu klien hidup menjanda hingga saat ini.

B. SUSUNAN KELUARGA KLIEN

No	N A M A.	UMUR	JENIS KELAMIN	STATUS	KETERANGAN
1	Sukila	38 thn	Perempuan	Ibu klien	Kepala Keluarga
2	Abd. Malik	19 thn	Laki-laki	Kakak Klien	-
3	Sl. Aisyah	17 thn	Perempuan	Kakak Klien	Kawin
4	Sri Wahyuningsih	14 thn	Perempuan	Kakak Klien	Kls. III SMP
5	Kurniawan	14 thn	Laki-laki	Klien	Kelas VI SD
6	Rustinah	13 thn	Perempuan	Adik klien	Kelas VI SD

C. PERLAKUAN ORANG TUA KLIEN TERHADAP KLIEN

Secara umum, orang tua klien cukup baik dalam memperlakukan klien. Orang tua klien juga dapat menyayangi klien dengan baik sehingga hampir tak pernah memarahi klien. Selain itu orang tua klien kurang dalam memperhatikan kegiatan keagamaan klien.

D. RELASI SOSIAL DALAM KELUARGA

Hubungan ayah dan ibu klien tidak harmonis. Menurut ibu klien, ayah klien telah kawin lagi dengan perempuan lain sehingga mereka memutuskan untuk cerai. Setelah pecceraiannya itu, kelima anak-anaknya ikut dengan ibu klien dan hingga saat ini mereka masih dapat menjaga hubungan baiknya.

E. RELASI KELUARGA KLIEN DENGAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

Sejak adanya kejadian/perkara tersebut, orang tua (ibu) klien sering dicemooh/disalahkan, sehingga ibu klien dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah kontraknya tersebut di BTN Mangga Tiga Blok A5/11.

Selanjutnya mereka ditampung di rumah kakak ipar ibu klien di BTN Citra Sari, Komp. Kehutanan Blok B5/A Makassar.

F. KEADAAN RUMAH ORANG TUA KLIEN

Orang tua klien belum/tidak mempunyai rumah sendiri terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan di BTN Mangga Tiga Blok A5/11 Makassar. Dan untuk sementara ini mereka tinggal di rumah paman klien di BTN Citra Sari Komp. Kehutanan Blok B5/A Makassar.

V. KEADAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KLIEN

A. KONDISI ALAM TEMPAT TINGGAL KLIEN

Tempat tinggal klien berada di pinggir kota Makassar (kurang lebih 15 KM sebelah utara jantung kota) yang merupakan tempat hunian/pemukiman baru yang relatif tertata dengan baik dan masih nampak hijau/banyak pepohonan. Lingkungannya tidak rawan banjir.

B. KEADAAN MASYARAKAT DAN TEMAN SEPERMAINAN KLIEN

1. Penggolongan Mata Pencarian (profesi) masyarakat. Masyarakat di Kelurahan Paecerakkang, khususnya di kompleks perumahan BTN Mangga Tiga rata-rata bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan karyawan swasta kurang lebih mencapai 70 % dari 300 KK dan sisanya bekerja sebagai wiraswasta dan buruh.

2. Stratifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat. Tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya lebih banyak berada di tingkat menengah bawah. Dari 300 KK tersebut 10 hingga 15 % -nya bekerja sebagai buruh dimana mereka ngontrak di lingkungan perumahan tersebut.

3. Tingkat Pendidikan (rata-rata) Warga Masyarakat
Pada umumnya warga masyarakat di daerah tempat tinggal tersebut rata-rata mencapai pendidikan SMA.
4. Kepedulian Warga Masyarakat Terhadap
 - a. Kegiatan Pendidikan
Kepedulian warga masyarakat kompleks perumahan Mangga Tiga terhadap pendidikan relatif cukup baik, karena pada umumnya mereka cukup mampu untuk menyalahkan anaknya.
 - b. Kegiatan Keagamaan
Warga masyarakat Kompleks Perumahan Mangga Tiga mayoritas beragama Islam dimana kepedulian mereka tampak dalam aktivitasnya dalam membangun sarana peribadatan Mesjid.
 - c. Kepedulian Sosial Kemasyarakatan
Hal ini masih nampak cukup baik. Rasa kekeluargaan diantara warga masih cukup tinggi. Kebersamaan nampak dalam kegiatan kerja bakti.
 - d. Penegakan Hukum / Norma-norma yang berlaku.
Berdasarkan keterangan ketua ORW dan Lurah, penegakan hukum/norma-norma yang berlaku di warganya cukup baik, keadaannya relatif cukup aman.
5. Teman Sepermainan Klien
 - a. Kegiatan dan kebiasaan kelompok teman sepermainan klien
 1. Kegiatan dan kebiasaan positif
Selain disekolah, tidak ada kegiatan-kegiatan dan kebiasaan positif yang biasa dilakukan oleh klien dan teman-temannya.
 2. Kegiatan dan kebiasaan negatif
Klien dan teman-temannya lebih banyak mengisi waktunya dengan bermain/kegiatan yang tidak berguna seperti ngobrol, main kelereng, nonton TV tanpa mengenal waktu.
 - b. Tingkat Usia
Teman sepermainan klien rata-rata berusia 10 tahun s/d 14 tahun
 - c. Tingkat Pendidikan
Rata-rata teman sepermainan klien mempunyai pendidikan SD dan SMP.
 - d. Tingkat Solidaritas Dalam kelompok Teman Sepermainan Klien
Mereka belum memahami arti solidaritas. Mereka hanya tahu bagaimana bisa menjaga hubungan baik dengan sesama teman.

VI. MASALAH KLIEN

6

1

A. TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KLIEN

1. Jenis tindak pidana

Jenis tindak pidana yang disangkakan/didakwakan terhadap klien yaitu Pencabulan pasal 290 KUHP

2. Kronologis Terjadinya Tindak Pidana

Pada hari minggu tanggal 5 Nop 2000 jam 12.30 WITA, bertempat di rumah tante korban Minamarui di BTN Mangga Tiga Blok A4/No.15, klien menggauli seorang anak perempuan yang bernama Putri Utami yang berumur 4 tahun.

Klien menggauli Putri Utami di teras rumah tantenya itu dengan cara mengajak main dan membujuk untuk membuka celana dalamnya. Klien yang kemudian menyuruh Putri agar kemaluannya dipegang dengan menggunakan tangan Putri itu sendiri dan setelah kemaluannya Wawan tegang kemudian klien menyuruh Puteri untuk membungkuk kedepan, kemudian Wawan berusaha memasukkan barangnya ke kemaluan korban (Puteri) dari arah belakang.

Melihat perbuatan klien sehingga tante korban langsung membentak dan menghentikan perbuatan klien lalu menyuruh klien pulang.

Selanjutnya perbuatan klien diadakan oleh tante korban kepada Ibu korban, dan kemudian merangkap pergi mengadakan peristiwa tersebut pada ketua RT setempat. Lalu ketua RT yang melihat gejala yang tidak diharapkan, maka ia segera menghubungi Polsekta Diringkannya. Beberapa saat kemudian datang Polisi dan langsung mengamankan klien untuk diproses.

3. Peranan Klien Dalam Tingkat Pidana

Bahwa klien secara sengaja telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak yang masih berumur 4 tahun.

4. Penangkapan Dan Penahanan

a. Penangkapan

Setelah polisi mendapat informasi dari ketua RT di TKP dan berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol. A5/542/XI/2000/SERSE tgl. 5 Nop. 2000, maka klien di tangkap pada Jam 15.30 WITA di rumahnya.

b. Penahanan

Klien menjadi tahanan penyidik, berdasarkan surat penahanan No. SPP/306/XI/2000/SEKTA dengan masa penahanan selama 20 hari dari tanggal 6-11-2000 sampai dengan 25-11-2000, dan kemudian diperpanjang sampai tanggal 5-12-2000.

Klien mengalami masa penahanannya di RUTAN KELAS 1 Makassar sejak tanggal 3-12-2000.

B. MOTIVASI DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA (MASALAH)

- 1. Motivasi Klien Melakukan Tindak Pidana
Klien termotivasi oleh keinginannya untuk mencoba apa yang pernah dilihatnya didalam film.
- 2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana
 - a. Penyebab yang bersumber dari diri klien
Klien pernah melihat film VCD porno di rumah tetangganya sebanyak tiga kali. Klien nonton film tersebut bersama-sama dengan temannya disaat pemilik rumah (orang tua teman klien) tersebut tidak ada/pergi kerja.
 - b. Penyebab yang bersumber dari masyarakat dan lingkungan klien
Lingkungan pergaulan klien telah cukup mempengaruhi perbuatan klien. Dan masyarakat (orang-orang dewasa yang ada disekitar tempat tinggal klien) tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh klien dan teman-temannya hingga sampai nonton film yang seharusnya hanya dapat ditonton oleh orang dewasa.
 - c. Penyebab yang bersumber dari lingkungan keluarga klien
Keadaan sosial ekonomi yang mempengaruhi, tidak harmonisnya hubungan orang tua klien dimana ibu klien telah diceraikan oleh suaminya, sehingga saat ini ibu klien merawat/mengasuh anak-anaknya sendirian karena hal tersebut telah cukup mempengaruhi baik langsung/tidak langsung terhadap perkembangan hidup klien.
 - d. Penyebab yang bersumber dari teman sepermainan klien
Teman-teman sepermainan klien yang sama-sama sering nonton film VCD porno telah cukup berperan mempengaruhi perbuatan klien.

C. AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH PERBUATAN KLIEN

- 1. Terhadap Korban
Pihak korban berusia 4 tahun beberapa saat setelah kejadian hanya mengalami rasa sakit ringan atau tidak mengalami trauma berkepanjangan.
- 2. Terhadap klien
Akibat perbuatannya, klien berurusan dengan pihak yang berwajib, ditahan dan akan dihadapkan dalam sidang Pengadilan Anak.
- 3. Terhadap Pihak Keluarga Korban
Keluarga klien, terutama orang tua klien merasa terpukul/kecewa dan malu atas perbuatan klien serta beban hidup bertambah karena harus membebankan klien selama menjalani penahanan.

- 4. Terhadap Lingkungan Masyarakat, Tempat Tinggal Klien dan TKP.
Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien adalah juga lingkungan tempat terjadinya perkara. Mereka (masyarakat) merasa sangat terkejut, perihatin dan resah, saat mengetahui perbuatan klien dan hampir sebagian anggota masyarakat disana menghakimi klien dan keluarganya.
- D. TANGGAPAN KLIEN ATAS MASALAH YANG DIALAMINYA.
Klien menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

VII. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK TERHADAP KLIEN DAN MASALAHNYA

- A. Pihak Orang Tua/ Keluarga Klien
Pihak orang tua keluarga klien sangat menyesalkan tindakan klien, kecewa dan pasrah. Namun demikian, orang tua klien mengharapkan agar klien mendapatkan keringanan hukuman dan berjanji untuk lebih baik lagi dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien agar tidak mudah terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang negatif.
- B. Pihak Korban (Keluarga)
Pihak korban (keluarga) menyerahkan sepenuhnya masalah ini pada pihak yang berwenang untuk memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu keluarga korban mengharapkan agar klien dan keluarganya tidak tinggal di Kompleks BTN Mangga Tiga lagi.
- C. Pihak Warga Masyarakat
Pihak warga masyarakat dilingkungan tempat tinggal klien sangat menyesalkan kejadian tersebut dan turut menyatakan keperihatinannya kepada keluarga klien. Masyarakat berharap agar masalah klien dapat segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat tidak mengharapkan klien dan keluarganya tinggal kembali di Kompleks BTN Mangga Tiga.
- D. Pihak Pemerintah Setempat
Pihak pemerintah setempat, Lurah dan ketua RT, sangat menyesalkan kejadian/perbuatan klien dan merasa perihatin terhadap keadaan keluarga klien. Dan sesuai dengan tuntutan warga maka ketua RT juga mengharapkan agar setelah selesai menjalani proses peradilan, klien tidak tinggal Kompleks BTN Mangga Tiga karena ada sebagian warga yang perasaanya masih terluka.

an 1

TA
AD

UC
1. 1

BU
01

06

07

V. SUMBER DAYA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK REINTEGRASI SOSIAL KLIEN

A. POTENSI YANG DIMILIKI KLIEN

Usia klien masih relatif muda, memiliki fisik yang sehat dan masih aktif sekolah (sebelum terjadinya tindak pidana ini) serta masih memiliki itikad yang baik dalam hidup sehingga masih sangat layak untuk belajar dan bekerja keras demi masa depannya.

B. SUMBER DAYA ORANG TUA KLIEN.

Kemampuan ekonomi orang tua klien sangat kurang namun orang tua klien memiliki banyak waktu-kesempatan untuk memberikan kasih sayang serta keinginan yang besar agar anaknya/klien dapat belajar dan bekerja.

C. SUMBER DAYA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN LSM

Warga masyarakat sudah tidak bersedia menerima klien kembali menjadi anggota di lingkungan tempat tinggalnya, sedangkan pihak pemerintah menyarankan agar klien dan keluarganya pindah dari lingkungan tempat tinggalnya, meskipun demikian pihak kelurahan masih memperbolehkan ditempat lain di wilayah Kelurahan Paecerakkang. Hanya pihak sekolah yang masih bersedia menerima klien untuk melanjutkan sekolahnya.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN :

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dalam melakukan/melaksanakan LITMAS sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Klien/terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana dengan cara melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 KUHP yang didakwakan kepadanya
2. Klien berusia 13 tahun dan belum pernah kawin serta masih aktif sekolah, oleh karenanya atas perbuatannya tersebut sesuai dengan UU No. 3/1997, maka klien dapat diajukan ke sidang pengadilan anak.
3. Termotivasi oleh keinginannya untuk mencoba yang disebabkan karena klien pernah melihat film porno (VCD) di rumah temannya.
4. Perbuatan klien sudah sangat merugikan dirinya sendiri sehingga klien harus berurusan dengan pihak yang berwajib, difahan dan akan dihadapkan dalam persidangan pengadilan anak dan karena itu juga sangat mempengaruhi perkembangan mental hidup klien.
5. Keluarga klien bukanlah keluarga harmonis, ibu klien telah cerai dengan suaminya pada tahun 1991. dengan bekerja sebagai buruh/tukang cuci, ibu klien

memenuhi kebutuhan hidup dari 5 orang anaknya serta terkadang dibantu oleh paman klien, adik ipar ibu klien.
 Namun demikian, dengan kemampuan seadanya orang tua klien masih bersedia/sanggup mendidik/membina dan mengawasi klien.

6. Warga masyarakat sekitar tempat tinggal klien tidak bersedia menerima klien kembali sebagai anggota masyarakat dilingkungan BTNMangga Tiga dengan alasan klien sering dicurigai melakukan pencurian sehingga dikawatirkan dapat dihakimi oleh massa. Karena hal tersebut pemriataan setempat Lurah menyarankan agar klien dan keluarganya pindah ketempat lain di wilayah Kelurahan Paccerakkang atau di luar wilayahnya.
 Hanya pihak sekolah yang masih bersedia menerima kembali untuk melanjutkan sekolahnya.
7. Hal-hal yang dapat meringankan hukuman klien :
 - Klien masih muda dan masih aktif sekolah
 - Klien bersikap sopan selama menjalani pemeriksaan
 - Klien mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - Klien belum pernah di hukam.

B. SARAN :

Berdasarkan data dan kesimpulan diatas dapat disampaikan saran dan pendapat bahwa Terdakwa (klien) usianya masih tergolong dibawah umur/masih muda dan masih aktif sekolah serta masih ingin melanjutkan sekolahnya, maka apabila klien terbukti secara hukum sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan cara melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak yang masih dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 KUHP yang didakwakan kepadanya kami menyarankan kepada Hakim yang terhormat agar klien dapat diberikan hukuman dijatuhi pidana namun tidak terlalu berat agar klien dapat segera berkontak kembali dengan keluarganya dan dapat melanjutkan sekolahnya.

VII. PENUTUP

Demikian laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan (hukuman) atau tindakan terhadap klien (terdakwa) yang bersangkutan.

Makassar, 18 Desember 2000



Mengetahui,
 Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar
 K11
 MUD YASIN, S.Sos.
 40017348

Pembimbing Kemasyarakatan
 Mochlisatun Sa'adettin, S.Sos
 NIP. 43069815



PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR
SEKOLAH DASAR INPRES SIPALA IV
KELURAHAN PACCERAKANG / KECAMATAN BIRINGKANAYA

Jalan : Paccerakang RW. 4 No

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0 6/I.06.22.01/DS/41/00

yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Kepala SD. Inpres Sipala IV Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

N a m a : Kurniawan
Nomor Induk : 00039596
Jenis Kelamin : Laki-laki
Siswa Kelas : VI SD. Inpres Sipala IV

adalah benar-benar Murid SD. Inpres Sipala IV dan sekarang duduk di kelas/tingkat VI dan selama berada di sekolah ini sejak tanggal 17 Juli 1995 sampai sekarang berkelakuan baik dan tidak menunjukkan kenakalan atau melawan.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Nopember 2000

Pejabat Kepala SD. Inpres Sipala IV

(Dra. Bernardus Ngadu)
NIP: 131 211 807



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK
 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
 JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 11 TELP. 510675-510676-510677-510678-510679
 UJUNG PANDANG KODE POS. 90245

Reg. 019000

SURAT KELAHIRAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari Jumat
 tanggal 08 Maret 19 96 Jam 04¹⁵ disini dilahirkan seorang anak laki-laki/

sewan dari, Ibu : Peppy N Umur : 20 thn
 Bapak : Ani ruddin Umur :
 Alamat : BTS Mangga Tiga

Ujung Pandang, 9 - 3 - 19 96

Mengetahui,
 DIREKTUR



Yayani Rapa
 190225712

Dokter/Bidan

[Signature]
Marthina. si
 Nip. 140056584

-----Demikianlah Pernyataan ini saya buat dengan
 sebenarnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak
 manapun juga. malainkan atas kesadaran saya sendiri dan
 untuk menguatkannya saya membubuhkan tanda tangan
 dibawah ini.

Makassar, 05 Nopember 2000

Yang membuat Pernyataan,



PEPY NELFAYANTI

SURAT - PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: PEPY HELFAYANTI
Umur	: 25 tahun.
Agama	: Islam.
Pendidikan	: SMA
Suku/Bangsa	: Bugis Makassar/Indonesia
Pekerjaan	: Ibu Rumah tangga.
Alamat	: RT/Mangga Tiga Blok.A2 No.39 - Kel. Paccerakkang Kec.B.Kanaya - Kota Makassar.

-----Sehubungan dengan Pengaduan saya sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol.:LP/1214/XI/2000/ Sabahra, tanggal 05 Nopember 2000 tentang PEMERKOSAAN yang dilakukan oleh Ik. WAWAN terhadap anak saya pr. PUTRI UTAMI yang masih berumur 4 setengah tahun, maka saya sebagai orang tua (Ibu Kandung pr. PUTRI UTAMI) merasa keberatan dan menuntut agar Ik. WAWAN dituntut sesuai hukum yang berlaku

-----Demikianlah Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun juga, melainkan atas kesadaran saya sendiri dan untuk menguatkannya saya membubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Makassar, 05 Nopember 2000

Yang membuat Pernyataan,

PEPY HELFAYANTI

an b:

ENT
TADI

Agos
3 15

mas
201,

200

IS
MAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
KOTA BESAR MAKASSAR
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

ASLI

KETERANGAN PENELITIAN

No. Pol: SK/ 24 / II /2000/Serse

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar Nomor: 0080/J04.6.3/PL.06/2001 tanggal 17 Januari 2001 perihal penelitian.

2. Sehubungan dengan maksud di atas, dengan ini dijelaskan bahwa:


N a m a : SAFRIANY NUR SYAMSU
Nomor Pokok : B11196171
Program : Strata Satu/Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Acara
A l a m a t : BTP Blok SM/9 Makassar.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Kota Besar Makassar dari tanggal 18 s/d 25 Januari 2001 dengan judul: "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR".

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 Pebruari 2001

A.N. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MAKASSAR
KEPALA SATUAN RESEKSE


RUDY A. SUDRAJAT, S.Ik.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 67110373

Nomor : B-877R.4.10/Es/2/2001
Sifat : B i e s a
Lampiran : -
Perihal : -

Makassar, 27 Februari 2001

SURAT - KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI ABDUL KARIM, SH.
Pangkat / Nip : JAKSA MUDA / 230016464
Jabatan : Plt. KEPALA SEKSI T.PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Menerangkan bahwa :

Nama : SAFRIANY NUR SYAMSU
No. Pekek : B 111 SC 171
Program : Strata satu / Ilmu hukum
Jurusan/bagian : Hukum Acara
Alamat : BTP Blok 9.M/9 Makassar
Judul : "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No.3
TAMUN 1997 TENTANG PENGADILAN
ANAK DI PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR"

Benar telah mengadakan penelitian sehubungan judul -
Skripsi tersebut diatas, sejak 1 Februari 2001 sampai dengan

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
(B A P A S) MAKASSAR
ALAMAT : JL. LETJEN.HERTASNING
TELEPON : 453692 KODE POS : 90222
=====

SURAT KETERANGAN

No. W15.E30-UM.11.01- 91

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Balai Pemasyara-
katan Kelas I Makassar, dengan ini menyatakan bahwa yang tertor-
ra dibawah ini :

N a m a : SAFRIANY NUR SYAMSU
Tempat / Tgl lahir : Surabaya, 28 April 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mah.Fak. Hukum UNHAS Makassar
A l a m a t : Bumi Tamalanrea Blk.9.M/9 Mks

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor Balai Pemasyara-
katan Kelas I Makassar dengan Judul Skripsi " Pelaksanaan
Undang-Undang No. 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak di
Pengadilan Negeri Makassar.

Demikian Surat Keterangan di bawah ini untuk dapat di
pergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Pebruari 2001

Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas I Makassar,



Drs. MANSUR M. Bc.Sw
NIP. 040029745.

PENGADILAN NEGERI/NIAGA MAKASSAR
Jln.R.A. Kartini No.lama 18,Baru-
No:23.Tlp:323129.324058.323236;-
Makassar Gode Pos.90111.

Makassar, 12 Februari

Nomor : W15.D3.AT.02.10-939 /2001.

Lampiran : -

Perihal : -

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HALDA ARJO, SH

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan
Mahasiswa (i) :

N a m a	: SAPRIANY NUR SYAMSU,
No. Pokok	: D 111 96 171
Program	: Strata Satu / Ilmu Hukum
Jurusan / Bagian	: Hukum Acara
A l a m a t	: BTP Blok 9.M/9 Makassar
J U D U L	: PERAKSIANAN UDAK-UUDAK No.3 T TETAPAN BERGADILAN ANAK DI PERGA NERI MAKASSAR.

Demikian telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Ne-
geri, sejak pada tanggal 20 Januari 2001 sampai dengan tanggal
02 2001.

Demikian keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi ke-
harusan Dalam Penalties dalam UUDAS tanggal 17 Januari 2001
0000/JCA.6.3/11.06/2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan se-
mendapatnya.

